



UIN SUSKA RIAU

©

PERAN BAZNAS DALAM PROGRAM PENDIDIKAN SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS) DI KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.SOS) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH:

TIA RAHMADANI

NIM. 12170523860

PRODI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nama : Tia Rahmadani
Nim : 12170523860

Program Studi :

Fakultas :

Judul :

Hak Cipta Dilindungi Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan kerja dan sebagainya.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Tia Rahmadani
: 12170523860
: Administrasi Negara
: Ekonomi dan Ilmu Sosial
: Peran BAZNAS Dalam Program Pendidikan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di Kabupaten Kampar

DISETUJUI OLEH :

DOSEN PEMBIMBING


Dr. Jhon Afrizal, S.H.I., M.A
NIP. 197909112011011003

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Dedi Miftah, S.E., M.M., Ak

NIP. 19740412 200604 2 002

KETUA PROGRAM STUDI

Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si

NIP. 197810252006041002

* Kritik atau tinjauan suatu masalah.



UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Tia Rahmadani
NIM : 12170523860
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Peran BAZNAS Dalam Program Pendidikan
Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di
Kabupaten Kampar
Tanggal Ujian : 23 Oktober 2025

Tim Penguji

Ketua

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si

Sekretaris

Irdyanti, S.IP., MA

Penguji I

Syed Agung Afandi, S.IP., M.IP

Penguji II

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: Tia Rahmadani
: 12170523860
: Tanjung, 16 November 2025
: Ekonomi dan Ilmu Sosial
: Ilmu Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Peran BAZNAS Dalam program pendidikan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di kabupaten Tampar .

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 November 2025
Yang memuat pernyataan



*pilih salah satu sasual Jenis karya tulis

tu masalah.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PERAN BAZNAS DALAM PROGRAM PENDIDIKAN SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS) DI KABUPATEN KAMPAR

OLEH:

TIA RAHMADANI
12170523860

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Program Pendidikan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di Kabupaten Kampar, serta mengetahui apa saja hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan yaitu teori peran dari Soerjono Soekanto yang meliputi peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktif BAZNAS Kabupaten Kampar tampak dalam pengelolaan program SKSS mulai dari perencanaan, proses seleksi, penyaluran dana, hingga pengawasan terhadap penerima manfaat. Peran Partisipatif terlihat dari sinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sebagai mustahiq, serta mahasiswa penerima beasiswa. Namun demikian, BAZNAS Kabupaten Kampar juga menghadapi hambatan, antara lain keterbatasan dana zakat yang terhimpun, minimnya sumber daya manusia (SDM), sistem administrasi manual, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS, serta ketergantungan penuh pada aturan syariat dan prosedur administrasi.

Kata Kunci: Peran, BAZNAS, SKSS



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

THE ROLE OF BAZNAS IN THE ONE FAMILY ONE GRADUATE (SKSS) EDUCATION PROGRAM IN KAMPAR REGENCY

ABSTRACT

BY
TIA RAHMADANI
12170523860

This research aims to examine the role of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in the Education Program One Family One Graduate (SKSS) in Kampar Regency, as well as to identify the obstacles faced in its implementation. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The theory applied is the role theory of Soerjono Soekanto, which includes active roles, participatory roles, and passive roles. Data analysis employs the Miles and Huberman model, consisting of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of the study show that the active role of BAZNAS in Kampar Regency is evident in the management of the SKSS program, starting from planning, selection process, fund distribution, to monitoring of the beneficiaries. The participatory role can be seen in the synergy with local government, universities, the community as muzakki, as well as scholarship recipients. However, BAZNAS Kampar Regency also faces several obstacles, including limited zakat funds collected, lack of human resources (HR), manual administrative systems, suboptimal inter-institutional coordination, low public awareness in channeling zakat through BAZNAS, as well as full dependence on sharia regulations and administrative procedures.

Keywords: Role, BAZNAS, SKSS



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabil'alamin dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam yang senantiasa dirindukan wajahnya dan dinantikan syafa'atnya, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul **“Peran BAZNAS Dalam Program Pendidikan Satu Keluarga Satu Sarjana Di Kabupaten Kampar”** Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Administrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini penulis persembahkan secara khusus kepada kedua orang tua tersayang cinta pertama dan panutanku, ayahanda Jhon Hendri serta pintu surgaku, ibunda Elvina. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun ayah dan ibu tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendo'akan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moralmaupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagian anak-anaknya. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal yang di lalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayah dan ibu lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan pertamanya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga ayah dan ibu selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, termasuk kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS. S .E, Ak, CA Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Nurlasera, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si., Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul F, S.Pd., M. Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dr. Khairunsyah Purba S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
7. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc.Sc selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UINS Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S. HI, M.A selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan memberikan saran, masukan serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Sitti Rahma, Dr., Dra., Hj., M. Si selaku dosen pembimbing akademik penulis serta memberikan nasehat selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Seluruh Staff BAZNAS yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan banyak membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Untuk Kedua saudaraku tercinta, M. Rizki Afrinando dan M. Razka Alfath, terimakasih atas tawa, semangat, dan kebersamaan yang membuat langkah ku terasa lebih ringan. Kalian adalah sahabat terbaik dalam keluarga, dan pelengkap dalam setiap fase hidup penulis.
13. Kepada seluruh keluarga besar penulis, dengan tulus dan penuh rasa syukur penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kalian yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, do'a dan dukungan yang tiada hentinya, terimakasih selalu menjadi support system dalam setiap langkah penulis.
14. Teruntuk Shaza Amelia Zarmi, sahabat penulis yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa. Terimakasih sudah menjadi sahabat baik bahkan seperti saudara. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Dan terimakasih kepada Amelia Ananda S. Pd, yang selalu memberikan semangat, mendengarkan semua cerita penulis baik suka maupun duka. Terimakasih atas waktu yang selalu di luangkan untuk menemani penulis untuk bimbingan dan menunggu dosen.

15. Sahabat penulis yaitu Ega dan putri yang selalu bersama dalam empat tahun ini, yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga akhir, terimakasih telah menjadi teman baik penulis di perantauan, semoga kita semua sukses. *See you on top guyss!*
16. Kepada teman-teman kelas E terimakasih telah memberikan ruang berdiskusi segalanya selama masa perkuliahan.
17. Untuk diriku, yang mungkin tidak pandai menunjukkan perasaan, tapi tetap memilih untuk bertahan, berjalan, dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terimakasih sudah kuat dan sudah tidak menyerah, meskipun tidak selalu yakin. Semoga langkah ini menjadi bukti, bahwa saya mampu.

Pekanbaru, 17 September 2025

Penulis

TIA RAHMADANI
NIM.12170523860

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
2.1. Teori Peran	17
2.2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	20
2.3. Pengertian Pendidikan	22
2.4. Pengertian Zakat	28
2.5. Program Satu Keluarga Satu Sarjana	37
2.6. Pandangan Islam Terhadap Program SKSS	40
2.7. Penelitian Terdahulu	42
2.8. Definisi Konsep	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	
2.9. Konsep Operasional	50
2.10. Kerangka Berfikir.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	52
3.2. Jenis Penelitian.....	52
3.3. Jenis dan Sumber Data	52
3.4. Teknik Pengumpulan Data	53
3.5. Informan Penelitian.....	55
3.6. Teknik Analisis Data	56
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	58
4.1. Kabupaten Kampar.....	58
4.1.1. Sejarah Kabupaten Kampar.....	58
4.1.2. Keadaan Lokasi Kabupaten Kampar.....	60
4.1.3. Visi dan Misi Kabupaten Kampar	63
4.2. BAZNAS Kabupaten Kampar.....	64
4.2.1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Kampar	64
4.2.2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kampar	65
4.2.3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kampar	67
4.2.4. Tugas dan Fungsi Pengurus Baznas Kabupaten Kampar..	68
4.3. Sejarah Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS).....	74
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.1. Peran Baznas Dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di Kabupaten Kampar.....	77
5.1.1. Peran Aktif	78
5.1.2. Peran Partisipatif	82
5.1.3. Peran Pasif.....	97
6.2. Faktor Penghambat Peran Baznas Dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di Kabupaten Kampar	107
5.2.1. Terbatasnya Anggaran Zakat Untuk Pendidikan.....	107
5.2.2. Kuota Penerima yang Terbatas.....	108
5.2.3. Keterbatasan SDM untuk Monitoring dan Evaluasi	109
5.2.4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat untuk Menyalurkan Zakat Melalui Lembaga Resmi	110
BAB VI PENUTUP	112
6.1. Kesimpulan	112
6.2. Saran.....	113
DIAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN.....	120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Kaupaten Kampar	6
Tabel 1.2 Nama-Nama Program Di BAZNAS Kabupaten Kampar	7
Tabel 1.3 Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kampar.....	9
Tabel 1.4 Pendidtribusian Zakat Untuk Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)	10
Tabel 1.5 Penerima Beasiswa SKSS 2021-2024.....	11
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 3.1 Informan Penelitian	55
Tabel 4.1 Nama dan Luas Wilayah Per-Kecamatan Kampar	61
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Per-Kecamatan Di Kabupaten Kampar	62
Tabel 4.3 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Kampar Masa Bakti 2021-2025	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang Masalah**

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial. Zakat tidak hanya sekadar kewajiban seorang Muslim kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat. Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 bahwa zakat diperuntukkan bagi delapan golongan penerima, salah satunya fakir dan miskin. Dengan demikian, zakat memiliki fungsi penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup umat. Dalam konteks sosial, zakat memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi. Salah satu bentuk nyata pemanfaatan zakat secara produktif adalah program *Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)* yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar.

Zakat merupakan komponen utama dalam ajaran Islam yang tidak hanya dianggap sebagai kewajiban religius, tetapi juga berperan penting sebagai alat untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Bersama dengan syahadat, salat, puasa, dan haji, zakat termasuk dalam lima rukun Islam. Peran zakat sangat strategis dalam menghadirkan keberkahan, mendorong terciptanya keadilan sosial, serta meningkatkan taraf hidup umat Islam. (Alim, 2023)

Zakat di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mempertegas peran zakat dalam sistem kesejahteraan sosial nasional dan menjadi landasan bagi pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di berbagai wilayah. BAZNAS hadir untuk mengelola zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka menyalurkannya kepada mustahik. Kemudian Undang-undang ini juga mengatur secara menyeluruh tentang mekanisme pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Di dalamnya termuat prinsip-prinsip dasar pengelolaan zakat yang meliputi nilai keimanan, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, integrasi, profesionalitas, dan akuntabilitas. UU ini juga menegaskan bahwa zakat merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial nasional yang memiliki posisi strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Zakat memiliki peran sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang mendukung penyebaran nilai-nilai Islam serta memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan sosial dan berbagai layanan kemasyarakatan lainnya. Dalam konteks ekonomi, zakat berfungsi sebagai alat untuk pemerataan distribusi pendapatan dan pengurangan kesenjangan antara masyarakat kaya dan kurang mampu. Penyaluran zakat dilakukan secara khusus kepada pihak-pihak yang memang berhak menerimanya. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, Allah telah menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat. Menurut penafsiran Ibnu Katsir, kelompok tersebut meliputi: fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak yang ingin merdeka, orang yang terlilit utang, mereka yang berjuang di jalan Allah (fi sabîlillah), serta ibnu sabîl (musafir). Para ulama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepakat bahwa bagian zakat untuk pembebasan budak tidak lagi relevan karena praktik perbudakan telah tiada (Wahyu Akbar S.E.Sy., 2018).

Sebagai bagian dari sistem ekonomi umat, zakat dapat dikelola dan didistribusikan secara lebih optimal. Selain diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif, zakat juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam bentuk investasi produktif. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan secara menyeluruh. Pengelolaan zakat yang bersifat produktif dimaksudkan agar para penerima zakat (mustahik) tidak terus-menerus bergantung pada bantuan, melainkan dapat mengembangkan kemandirian ekonomi mereka. Dari sudut pandang ekonomi, zakat memainkan peran penting dalam mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir pihak, yang jika dibiarkan dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara umum (Afni, 2021).

Secara khusus, Pasal 6 dan Pasal 7 dalam UU No. 38 Tahun 1999 menjelaskan tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) oleh pemerintah di setiap tingkatan wilayah—nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Pemerintah diberikan wewenang untuk membentuk BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar proses pengelolaan zakat dapat berjalan terkoordinasi dan efektif.

Melalui dasar hukum tersebut, BAZNAS memiliki legalitas untuk menyusun dan melaksanakan berbagai program berbasis zakat, seperti Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Dengan adanya dasar hukum ini, di harapkan BAZNAS dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai lembaga publik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

non-struktural yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat secara transparan dan profesional.

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara sistematis, pemerintah membentuk lembaga khusus yang bertanggung jawab atas penghimpunan, penyaluran, dan pemanfaatan dana zakat. Pengaturan lembaga ini dijelaskan dalam Bab III Pasal 6 dan 7 UU No. 38 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 6, pemerintah memiliki kewenangan untuk membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) pada setiap tingkatan wilayah, yakni: 1) di tingkat nasional oleh Presiden atas rekomendasi Menteri; 2) di tingkat provinsi oleh gubernur berdasarkan usulan kepala kantor wilayah Departemen Agama; 3) di tingkat kabupaten/kota oleh bupati atau wali kota berdasarkan usulan kepala kantor Departemen Agama setempat; dan 4) di tingkat kecamatan oleh camat berdasarkan rekomendasi kepala kantor urusan agama kecamatan. Setiap lembaga tersebut melaksanakan tugasnya secara terkoordinasi, konsultatif, dan informatif sesuai tingkatannya. Di samping itu, partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat penting untuk mendukung kelancaran pengelolaan zakat (Septiandani et al., 2024).

BAZNAS merupakan lembaga publik yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Sebagai organisasi publik, BAZNAS tidak hanya mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, tetapi juga berperan dalam membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial, terutama di bidang pendidikan. Karena itu, peran BAZNAS penting untuk dikaji sebagai bentuk tanggung jawab lembaga publik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu program unggulan BAZNAS Kabupaten Kampar adalah Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS). Program ini menjadi langkah inovatif untuk membantu keluarga kurang mampu agar memiliki satu anggota keluarga yang bisa kuliah. Program ini menunjukkan kepedulian BAZNAS terhadap peningkatan sumber daya manusia, sekaligus menjadi bukti bahwa lembaga publik juga berperan dalam pemerataan pendidikan. Meskipun begitu, pelaksanaan program ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program, serta perlunya peningkatan kerja sama dengan pihak kampus.

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana BAZNAS Kabupaten Kampar menjalankan perannya dalam program SKSS, sejauh mana program ini bermanfaat bagi masyarakat miskin, serta bagaimana bentuk inovasi dan tanggung jawab sosial yang dilakukan BAZNAS sebagai lembaga publik dalam mendukung pendidikan di Kabupaten Kampar.

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dalam rangka mengembangkan potensi diri. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat di Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan tinggi, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Rendahnya akses pendidikan tinggi berimplikasi pada sulitnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan terjebaknya masyarakat dalam lingkaran kemiskinan. Pendidikan bertujuan utama untuk mewujudkan suasana yang kondusif setiap peserta didik dalam mengembangkan bakat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

potensinya secara maksimal. Dengan demikian, mereka dapat mengaktualisasikan diri dan berperan secara optimal menyesuaikan dengan keperluan masing-masing. Salah satu penyebab yang sering dikemukakan mengenai pentingnya perhatian dan program pendidikan khusus bagi siswa-siswi berprestasi adalah karena mereka telah dianugerahi bakat luar biasa. Tanpa dukungan yang tepat, bakat tersebut tidak akan dapat berkembang dan mereka dapat gagal mencapai potensi terbaik mereka (Akbar et al., 2019).

Rohman menyatakan bahwa isu pemerataan pendidikan muncul sebagai respons terhadap amanat UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin akses yang adil dan merata terhadap pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, lokasi geografis yang terpencil, serta kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah merupakan faktor-faktor krusial yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan agar akses terhadap pendidikan dapat dinikmati secara merata, sehingga setiap warga negara memiliki peluang yang setara untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas (Amadi et al., 2023).

Tabel 1.1
Tingkat Pendidikan Kabupaten Kampar

Nama Data	Nilai
SMP	14,47
SMA	19,72
S3	0,01
S2	0,18
S1	3,87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

D3	1,05
D1 dan D2	0,59
Belum Tamat SD	9,18

Sumber: databoks 2024

Dari tabel di atas, juga terlihat kondisi keterbatasan pemerataan Pendidikan tersebut juga tampak di kabupaten Kampar. Di mana hingga akhir tahun 2024 hanya sekitar 5,75% penduduk yang berhasil menyelesaikan Pendidikan tinggi (S1 ke atas). Dari tabel tersebut, lulusan S1 hanya sekitar 3,96% yang berarti dari setiap 100 orang penduduk hanya empat orang yang mampu meraih gelar sarjana. Rendahnya capaian ini menunjukkan bahwa akses Pendidikan tinggi Kabupaten Kampar masih sangat terbatas.

Tabel 1.2

Nama-Nama Program Di BAZNAS Kabupaten Kampar

NO	Nama Program	Fokus Kegiatan	Keterangan Tambahan
1.	Kampar Taqwa	Program Keagamaan (dakwah, tafsir, kegiatan keislaman)	Meningkatkan keimanan masyarakat
2	Kampar Sehat	Layanan kesehatan gratis, bantuan pengobatan	Menyasar mustahik yang sakit dan tidak mampu
3	Kampar Cerdas	Beasiswa pendidikan, bantuan alat sekolah, SKSS	Meningkatkan akses pendidikan; termasuk program SKSS
4.	Kampar Makmur	Pemberdayaan ekonomi, bantuan modal usaha, pelatihan kerja	Meningkatkan kemandirian ekonomi Masyarakat
5	Kampar Peduli	Bantuan sosial, santunan dhuafa, bantuan bencana	Respons cepat terhadap kondisi darurat

(Sumber: Dokumen Baznas Kabupaten Kampar)

Berdasarkan uraian dari table di atas, BAZNAS Kabupaten Kampar memiliki lima program utama, yaitu Kampat Taqwa, Kampar Sehat, Kampar Cerdas, Kampar Makmur, dan Kampar Peduli. Salah satu program unggulannya Adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang termasuk ke dalam bidang Kampar Cerdas. Program ini merupakan beasiswa Pendidikan bagi anak-anak dari keluarga mustahik agar setiap keluarga minimal memiliki satu sarjana. Kehadiran program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin, karena dengan adanya sarjana didalam keluarga, peluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan terbuka dan secara jangka Panjang dapat memutus rantai kemiskinan.

Peran BAZNAS dalam mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat sangatlah penting. Melalui berbagai inisiatif seperti program bantuan pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, BAZNAS berusaha memberikan dukungan nyata kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, BAZNAS memastikan bahwa pengelolaan zakat dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para penerima, sehingga mampu menekan angka kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup mereka.

Dalam perspektif administrasi publik, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) berfungsi sebagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah secara efisien dan transparan. Peran ini mencakup penyusunan kebijakan yang berbasis data akurat untuk menentukan kriteria penerima beasiswa, serta pengembangan sistem pendataan yang terintegrasi untuk meminimalkan manipulasi data.

BAZNAS juga bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas melalui laporan yang jelas mengenai penggunaan dana, sehingga dapat membangun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kepercayaan masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai stakeholder dan pemberdayaan penerima beasiswa menjadi bagian penting dari upaya BAZNAS untuk memastikan bahwa bantuan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mendukung pengembangan kapasitas individu, sehingga mereka dapat berkontribusi kembali kepada masyarakat (Ii Sumantri, 2020).

Di samping itu, BAZNAS juga gencar membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan tinggi dan organisasi non-pemerintah, guna memperluas jangkauan dan dampak program-programnya. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat kapasitas BAZNAS dalam pengelolaan zakat, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi manusia dan pemberdayaan masyarakat, BAZNAS berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera melalui pengelolaan zakat yang profesional dan berdaya guna.(Gafur & Laksamana, 2023)

Tabel 1.3**Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kampar**

NO	TAHUN	JUMLAH PENYALURAN ZIS
1	2021	10,328,966,500
2	2022	11,418,386,500
3	2023	12,657,219,100
4	2024	16,810,904,404
JUMLAH		51,215,476,504

(Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar)

BAZNAS Kabupaten Kampar menunjukkan peningkatan dalam penyaluran zakat, yang mencerminkan komitmennya untuk membantu masyarakat. Mereka aktif mengajak umat Islam untuk memenuhi kewajiban zakat, baik zakat fitrah

maupun zakat mal. Zakat berperan penting dalam menyelesaikan masalah sosial, membersihkan harta muzakki, dan menciptakan keadilan sosial-ekonomi.

BAZNAS Kabupaten Kampar memperkenalkan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang mulai dijalankan sejak tahun 2018. Sebuah program beasiswa yang ditujukan bagi mahasiswa berprestasi yang menempuh Pendidikan di perguruan tinggi maupun swasta, baik di dalam maupun swasta, baik di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Kampar. Sesuai dengan tujuannya, program ini difokuskan pada mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang belum memiliki anggota keluarga yang menyandang gelar sarjana. Beasiswa SKSS mencakup pembiayaan mulai dari semester pertama dan ketiga hingga mahasiswa menyelesaikan studinya. Program ini juga bersifat sebagai beasiswa ikatan dinas, di mana penerimanya diharapkan dapat menjadi sarjana yang berkontribusi sebagai penggerak dalam upaya pemberdayaan masyarakat di desa asal mereka. Selain itu, mereka juga berpeluang untuk menjadi relawan Baznas Kabupaten Kampar jika dibutuhkan (Sukardi, 2018).

Tabel 1.4
Pendistribusian Zakat Untuk Program Satu Keluarga
Satu Sarjana (SKSS)

NO	TAHUN	JUMLAH MUSTAHIQ	JUMLAH ZAKAT YANG TERSALURKAN
1	2021	35 Orang	Rp 620,680,000
2	2022	0 Orang	Rp 0
3	2023	20 Orang	Rp 336,000,000
4	2024	30 Orang	Rp 806,000,000
JUMLAH		85 Orang	Rp 1,762,680,000

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar

Dari data diatas terlihat bahwa anggaran yang dikeluarkan pada tahun 2023 itu menurun, hal ini disebabkan oleh kebutuhan dari penerima beasiswanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerimaan beasiswa untuk tahun 2024 melebihi dana di tahun 2021. Hal ini menandakan penerimaan beasiswa untuk program SKSS lebih baik dari sebelumnya. Namun penerimanya tidak dilakukan satu kali satu tahun, tetapi sesuai dengan keputusan pimpinan yang disesuaikan dengan anggaran yang ada pada tahun itu. Akan dibuka penerimaan jika sudah ada mahasiswa yang sudah lulus kuliah atau sudah melewati batas beasiswa nya yaitu semester 8.

Tabel 1.5
Tabel Penerima Beasiswa SKSS 2021-2024

NO	TAHUN	JUMLAH YANG MENDAFTAR	JUMLAH YANG LULUS	JUMLAH YANG TIDAK LULUS
1	2021	259 orang	35 Orang	224 Orang
2	2023	60 Orang	20 Orang	40 Orang
3	2024	115 Orang	30 Orang	85 Orang
	JUMLAH	434 Orang	85 Orang	349 Orang

(Sumber:Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar)

Dari data di atas dapat dilihat, bahwa keterbatasan dan menyebabkan jumlah penerima program SKSS masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah pendaftar. Pada tahun 2023, tercatat hanya 20 mahasiswa yang memperoleh bantuan dengan total dana Rp111.600.000 atau sekitar Rp5.580.000 per orang, sementara pada tahun 2024 jumlahnya meningkat menjadi 30 mahasiswa dengan total anggaran Rp207.955.000. Jika dibandingkan dengan jumlah pendaftar yang mencapai ratusan orang setiap tahunnya, jelas terlihat masih banyak keluarga miskin yang belum terjangkau oleh program SKSS.

Selain faktor keterbatasan kuota beasiswa, persoalan pendidikan di Kabupaten Kampar juga dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Menurut data Dinas Pendidikan Provinsi Riau, tingginya angka putus sekolah di daerah ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi keluarga,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kondisi geografis wilayah terpencil yang sulit dijangkau, adanya beban sosial seperti pernikahan usia dini, serta ketimpangan antar jenjang pendidikan di mana banyak anak berhenti setelah tamat SMP dan hanya sedikit yang melanjutkan ke SMA atau perguruan tinggi. Faktor-faktor ini memperburuk kondisi rendahnya partisipasi pendidikan tinggi di Kabupaten Kampar dan mempertegas pentingnya keberadaan program SKSS sebagai salah satu Solusi.

Namun dalam pelaksanaannya, program SKSS menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan dana, kurangnya sumber daya manusia, sistem pendataan yang masih manual, serta lemahnya pengawasan. Hal ini menunjukkan perlunya peran BAZNAS sebagai pengelola zakat untuk memperbaiki tata Kelola program agar manfaatnya tepat sasaran. Oleh karena itu penting untuk meneliti bagaimana peran BAZNAS dalam pelaksanaan program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Kabupaten Kampar untuk melihat bagaimana peran BAZNAS dalam keberlangsungan program ini (Khairi et al., 2025).

Kriteria orang-orang yang tidak mampu dalam penerimaan beasiswa ini menunjukkan bahwa mereka menghadapi berbagai tantangan yang menghalangi akses mereka terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Contohnya, kondisi ekonomi yang sulit, kurangnya informasi tentang beasiswa yang tersedia, dan ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan administratif sering kali menjadi penghalang dalam melanjutkan Pendidikan.

Berdasarkan observasi sementara di lapangan dan data BAZNAS Kabupaten Kampar, peneliti menemukan beberapa fenomena, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Rendahnya jumlah lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Kampar. Hingga akhir tahun 2024, hanya sekitar 5,75% penduduk yang berhasil menyelesaikan Pendidikan tinggi (S1 ke atas), sedangkan lulusan sarjana hanya sekitar 3,96% dari total penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa akses Pendidikan tinggi di Kabupaten Kampar masih sangat terbatas.
2. Keterbatasan kuota penerima program SKSS. Pada tahun 2023 jumlah penerima beasiswa hanya 20 orang dengan total dana Rp111.600.000, sementara tahun 2024 meningkat menjadi 30 orang dengan dana Rp207.955.000. Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah pendaftar yang mencapai ratusan orang setiap tahunnya.
3. Sistem pendataan penerima yang masih manual. Dari hasil observasi, ditemukan bahwa proses verifikasi data calon penerima beasiswa dilakukan secara manual melalui arsip fisik. Hal ini mengakibatkan pendataan tidak optimal, rawan terjadi kesalahan, bahkan berpotensi menimbulkan manipulasi data.
4. Kurangnya sosialisasi program SKSS. Banyak amsyarakat di daerah pedesaan Kabupaten Kampar yang belum mengetahui adanya program SKSS. Akibatnya, informasi tentang program ini belum tersebar merata dan sebagian keluarga miskin tidak sempat mendaftar meskipun mereka layak.

Dapat dilihat dari pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Peran BAZNAS Dalam Program Pendidikan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Di Kabupaten Kampar”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Indikator permasalahan yang muncul dalam peran BAZNAS Kabupaten Kampar selama menjalankan program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) antara lain keterbatasan dana zakat yang terhimpun, kurangnya sumber daya manusia, sistem pendataan yang masih manual, serta lemahnya pengawasan dan koordinasi dengan pihak lain. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat juga menjadi kendala utama yang memengaruhi optimalisasi program. Meskipun demikian, peran BAZNAS dapat dikatakan cukup inovatif karena berani menginisiasi program beasiswa berbasis zakat yang berfokus pada peningkatan pendidikan masyarakat miskin. Namun, inovasi tersebut belum sepenuhnya maksimal karena masih menghadapi hambatan pada aspek implementasi dan keberlanjutan program.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Batasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BAZNAS dalam program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Kabupaten Kampar
2. Apa saja faktor penghambat peran BAZNAS dalam program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Kabupaten Kampar

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran BAZNAS dalam program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Kabupaten Kampar
2. Untuk mengetahui faktor penghambat peran BAZNAS dalam program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam riset ini yakni:

1. Manfaat akademis, hasil kajian nantinya di harapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu administrasi pada umumnya dan khususnya dibidang Administrasi Negara
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini di harapkan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan program SKSS
3. Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini diharapakan menjadi acuan sebagai penelitian berikutnya dan dimasa yang akan datang.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis mengorganisasikannya ke dalam enam bab dengan pembagian:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian, definisi konsep, konsep operasional, beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik yang peneliti bahas dan kerangka berpikir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III:**METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dan mencakup perihal analisa data yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber penelitian, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV:**GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab berikutnya akan memaparkan Sejarah, kegiatan, dan struktur organisasi dari objek penelitiannya, yakni BAZNAS di Kabupaten Kampar

BAB V:**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil dari studi yang dilaksanakan serta analisis terhadap temuan penelitian tersebut.

BAB VI:**KESIMPULAN DAN SARAN**

Bagian ini mengulas Kesimpulan dari temuan yang memberikan jawaban terhadap perumusan masalah, dan juga memberikan saran sebagai Langkah lanjutan bagi peneliti lain yang menghadapi masalah serupa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Peran

Peran merupakan tugas atau tanggung jawab yang dijalankan seseorang dalam konteks tertentu, seperti dalam pekerjaan atau hubungan sosial. Menurut Kozier Barbara, peran adalah serangkaian tindakan yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang berdasarkan posisinya dalam suatu sistem sosial. Seseorang yang tidak memiliki peran dalam masyarakat juga tidak memiliki status, dan sebaliknya, karena peran dan status saling berkaitan erat.

Menurut Soerjano Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Ketika seseorang menjalankan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang melaksanakan suatu peran. Peran juga dapat dipahami sebagai rangkaian suatu perilaku khusus yang berkaitan dengan suatu jabatan tertentu. Selain itu, karakteristik individu turut memengaruhi cara seseorang dalam menjalankan peran tersebut. Baik pada Tingkat pimpinan atas, menengah, maupun bawah, setiap individu memiliki peran yang sepadan sesuai dengan posisinya. Secara umum, peran adalah perilaku yang ditampilkan oleh seseorang yang menempati posisi tertentu dalam struktur sosial (Atiqotul Auliya & Teguh Karya Pamungkas, 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Soekanto, peran terbagi menjadi tiga jenis:

1. Peran Aktif

Peran aktif merupakan peran yang dijalankan oleh anggota kelompok berdasarkan kedudukannya dalam kelompok, misalnya sebagai pengurus, pejabat atau bentuk keterlibatan lainnya.

2. Peran Partisipatif

Peran Partisipatif merupakan peran yang diberikan anggota kepada kelompoknya dalam bentuk kontribusi yang sangat berarti untuk kemajuan kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran Pasif Adalah kontribusi anggota kelompok yang bersifat tidak aktif, yaitu dengan menahan diri agar memberi peluang bagi fungsi-fungsi lain dalam kelompok untuk berjalan dengan baik (Brigette Lantaeda et al., 2023).

Menurut Veithzal Rivai (2004:148), peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang yang menempati posisi tertentu. Sementara itu, Miftah Thoha (2005:10) menyatakan bahwa peran merupakan serangkaian perilaku yang muncul sebagai akibat dari suatu jabatan. Dengan demikian, peran adalah rangkaian aktivitas yang terstruktur dan muncul karena adanya jabatan tertentu. Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung hidup dalam kelompok. Dalam kehidupan berkelompok tersebut, akan terjadi interaksi antara satu anggota masyarakat dengan anggota lainnya. Interaksi ini menimbulkan saling ketergantungan antar individu. Dari hubungan saling ketergantungan inilah peran sosial terbentuk (Balebat & Akbar, 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, peranan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku seseorang. Hal ini di sebabkan oleh beberapa fungsi utama dari peran itu sendiri, yaitu:

1. Memberikan arahan dalam proses sosialisasi
2. Mewariskan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, serta pengetahuan kepada generasi berikutnya.
3. Menyatukan anggota kelompok atau masyarakat agar tercipta keharmonisan.
4. Mengaktifkan sistem pengendalian sosial yang berperan dalam menjaga kelestarian kehidupan masyarakat (Sari, 2021).

Berdasarkan pelaksanaannya, peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

Peranan yang diharapkan (expected roles), yaitu bentuk ideal dari pelaksanaan peran sebagaimana dinilai oleh masyarakat. Masyarakat menuntut agar peranan ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya toleransi terhadap penympangan.

Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu bentuk pelaksanaan peran sebagaimana yang sebenarnya terjadi dilapangan. Peranan ini bersifat lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi tertentu. Meskipun pelaksanaannya teradang tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, kekurangan yang muncul dalam praktiknya sering kali masih dapat diterima dan dimaklumi (Rahmawati, 2020).

Menurut David Berry, peran diartikan sebagai rangkaian harapan yang diberikan kepada individu yang menduduki suatu posisi sosial tertentu. Peran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

seseorang ditetapkan berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang berarti kita memiliki kewajiban untuk menjalankan tindakan yang seseuai dengan harapan masyarakat, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, maupun dalam berbagai peran sosial lainnya (Zein et al., 2023).

Peran didefinisikan sebagai seperangkat harapan yang diberikan kepada individu yang menempati posisi sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan cerminan dari norma-norma sosial, sehingga dapat disimpulkan bahwa peran seseorang dibentuk oleh norma-norma sosial, sehingga dapat disimpulkan bahwa peran seseorang dibentuk oleh norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Dalam suatu peran terdapat dua jenis harapan, yaitu harapan dari individu yang menjalankan peran terhadap masyarakat, serta harapan masyarakat terhadap individu tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan perilaku yang ditampilkan seseorang sebagai bentuk pemenuhan kewajiban atas jabatan atau pekerjaannya (Zein et al., 2023).

2.2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS, singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional, merupakan organisasi nirlaba yang bertugas mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Lembaga ini dibentuk secara resmi oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2001, dan menjadi satu-satunya badan resmi yang memiliki wewenang dalam penghimpunan serta penyaluran dana ZIS di tingkat nasional. Keberadaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mempertegas posisi BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik IAIN SUSKA RIAU

otoritas dalam pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS ditetapkan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan zakat berjalan sesuai prinsip-prinsip syariat islam, serta menjunjung tinggi nilai amanah, kemanfaatan, kepastian hukum, keterpaduan, dan akuntabilitas (Muqorobin & Kartini, 2022).

Untuk emningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas BAZNAS, terdapat empat fungsi utama yang dijalankan, yaitu:

- Merancang strategi dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana zakat.
- Melaksanakan kegiatan pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat secara langsung
- Mengawasi serta mengendalikan proses pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat agar sesuai dengan ketentuan.
- Menyususn laporan serta memberikan pertanggung jawaban atas seluruh kegiatan pengelolaan zakat yang telah dilakukan.

Agar tugas dan fungsi BAZNAS dapat terlaksana dengan baik, lembaga ini diberikan sejumlah kewenangan, anatara lain:

- Mengelola penghimpunan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana zakat.
- Memberikan rekomendasi terkait pembentukan BAZNAS di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga Amil Zakat (LAZ)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari BAZNAS Provinsi maupun LAZ (Afif & Oktiadi, 2018).

Selama melaksanakan tugas sebagai lembaga pengelola zakat nasional, BAZNAS telah mencapai sejumlah pencapaian penting, antara lain:

- a. BAZNAS menjadi acuan utama dalam pengembangan sistem pengelolaan zakat di berbagai daerah, khususnya bagi BAZNAS Daerah (BAZDA) baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- b. BAZNAS telah dipercaya sebagai mitra kerja Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
- c. BAZNAS tercatat sebagai salah satu badan non-kementerian/lembaga yang menerima alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pertanggung jawaban penggunaan dananya dikonsolidasikan dalam laporan Kementerian/lembaga oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Sumadi, 2017).

2.3. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar serta proses pemebelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dalam kajian mengenai Pendidikan, terdapat dua isitilah yang sering digunakan dan memiliki kemiripan, yaitu *pedagogi* dan *pedagoik*. *Pedagogi* berarti Pendidikan itu sendiri, sedangkan *pedagoik* mengacu pada ilmu yang mempelajari Pendidikan. Kata *pedagogos*, yang awalnya berarti seorang pelayan, kemudian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami pergeseran makna menjadi sebuah profesi yang mulia, yaitu seseorang yang membimbing anak menuju kemandirian dan tanggung jawab. Tugas mendidik meliputi berbagai aspek perkembangan manusia, meliputi berbagai aspek perkembangan manusia, mulai dari perkembangan fisik, Kesehatan, keterampilan, daya pikir, perasaan, kemauan, kemampuan sosial, hingga pengembangan iman (Rahman et al., 2022).

Menurut Teguh Triwyanto Pendidikan merupakan suatu upaya untuk menggali potensi yang ada dalam diri manusia melalui pemberian pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis, baik dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, maupun informal, yang berlangsung di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Proses ini berlangsung sepanjang hayat dan bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh kemampuan individu agar kelak mampu menjalani peran hidupnya secara tepat dan bertanggung jawab. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dari sini dapat disimpulkan bahwa Pendidikan merupakan upaya yang disengaja dan dilakukan dengan terstruktur untuk membina peserta didik agar mencapai kedewasaan, memiliki keterampilan yang unggul, serta membentuk karakter yang baik, baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, guna meraih kesejahteraan dan kebahagian yang maksimal (Amalia Yunia Rahmawati, 2020).

Menurut H. Horne, pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus, yang bertujuan untuk membantu manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental dalam mencapai penyesuaian diri yang lebih tinggi secara sadar dan bebas kepada Tuhan, sebagaimana tercermin dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

lingkungan intelektual, emosional, dan nilai-nilai kemanusiaannya (Rahman et al., 2022).

Menurut Oemar Hamalik (2001:79) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memengaruhi peserta didik agar mampu menyesuaikan diri secara optimal dengan lingkungan sekitarnya, sehingga terjadi perubahan dalam dirinya yang memungkinkan ia berperan secara efektif dalam kehidupan Masyarakat (Hidayat et al., 2019).

Menurut John Dewey, seorang filsuf asal Chicago (1859-1952), mengatakan bahwa Pendidikan adalah proses pembentukan manusia baru melalui pengembangan karakter dan fitrah, dengan mengambil pelajaran dari warisan budaya masa lalu dalam kehidupan masyarakat manusia. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara (1889-1859), Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, merumuskan Pendidikan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengembangkan budi pekerti (karakter dan kekuatan batin), pikiran, serta jasmani anak-anak agar seimbang dan sealaras dengan lingkungan alam maupun kehidupan sosialnya (Hamengkubuwono, 2016).

Menurut Ahmadi dan Uhbiyati (2007:70) menyatakan bahwa pada dasarnya pendidikan adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar, terencana, dan penuh tanggung jawab oleh orang dewasa kepada anak, sehingga tercipta interaksi yang memungkinkan anak mencapai tingkat kedewasaan yang diharapkan, dan proses ini berlangsung secara berkelanjutan (Hidayat et al., 2019).

Menurut Abdurrahman Saleh Abdullah (2007:15) mengartikan pendidikan sebagai sebuah proses yang dikembangkan oleh masyarakat untuk membimbing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

generasi muda menuju kemajuan melalui metode tertentu yang disesuaikan dengan potensi mereka, guna mencapai tingkat kemajuan yang setinggi-tingginya (Hidayat et al., 2019).

Menurut Prof. Zahara Idris menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu rangkaian kegiatan komunikasi yang terarah antara orang dewasa dan peserta didik, baik melalui pertemuan langsung maupun dengan bantuan media, yang bertujuan untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh (Rahman et al., 2022).

Menurut Aristoteles, seorang filsuf besar dari Yunani yang juga merupakan guru dari Aleksander Agung dan hidup antara tahun 394 SM hingga 322 SM, mengemukakan bahwa pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan akal manusia agar siap menerima pengajaran. Sedangkan menurut Ibnu Muqaffa, seorang tokoh terkemuka bangsa Arab yang hidup antara tahun 106 H hingga 143 H dan dikenal sebagai pengarang *Kitab Kalilah dan Dimnah*, menyatakan bahwa pendidikan adalah kebutuhan dasar manusia, sebagaimana makanan dan minuman yang menguatkan pancaindra, namun pendidikan memiliki peran yang lebih penting karena menjadi santapan bagi akal dan jiwa dalam upaya mencapai peradaban yang tinggi (Hamengkubuwono, 2016).

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1, Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan serta proses pembelajaran yang mendukung, sehingga peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensinya. Tujuannya adalah agar mereka memiliki kemampuan dalam mengendalikan diri, kecerdasan, keterampilan bersosialisasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang utuh, serta akhlak yang mulia (Hamengkubuwono, 2016).

a. Fungsi Pendidikan

Pendidikan adalah proses pemindahan Ilmu yang meliputi ilmu, keahlian, dan kebiasaan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui berbagai cara, seperti pendidikan, pelatihan, atau riset. Pendidikan biasanya berlangsung dengan arahan dari orang lain, tetapi juga dapat diperoleh secara mandiri atau belajar secara otodidak. Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja dan terstruktur untuk membangun lingkungan belajar serta proses pembelajaran yang mendorong peserta didik berperan aktif dalam mengembangkan kemampuannya. Melalui pendidikan, peserta didik dapat memperkuat spiritualitas dalam beragama, meningkatkan mengendalikan diri, membentuk karakter yang baik, kecerdasan, menanamkan akhlak mulia, serta memperoleh keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara (Iqbal, 2023).

Peran dan tujuan pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia, seperti definisi pendidikan, peran dan tujuan, jenjang serta jenis pendidikan, standar pendidikan, dan berbagai aspek lainnya. Dengan demikian, sistem pendidikan di Indonesia telah memiliki arah yang jelas. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi individu, membentuk karakter, serta membangun peradaban bangsa yang bermanfaat dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Pendidikan adalah mengoptimalkan perkembangan peserta didik agar menjadi individu menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berwawasan luas, memiliki keterampilan, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

b. Manfaat Pendidikan

Pemenang nobel ekonomi tahun 1998 Amartya Sen, sebagaimana dikutip oleh (Hendasjah, 2009), menyatakan bahwa pendidikan memiliki manfaat yang bersifat intrinsic dan instrumental. Manfaat intrinsic berarti Pendidikan memiliki nilai, yang berdiri sendiri, sementara manfaat instrumental berfungsi sebagai panduan dalam menerapkan nilai-nilai dasar. Kemampuan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung, yang sering disebut sebagai keterampilan fundamental, merupakan keterampilan umum dan esensial yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Ini adalah contoh sederhana dari manfaat pendidikan. Kemampuan baca tulis dan berhitung, yang dikenal sebagai literasi, memberikan banyak manfaat sosial kepada masyarakat. Sebagaimana dikutip dari merdeka.com pada tahun 2020, pendidikan memiliki manfaat yang lebih dari sekadar memperoleh pengetahuan. Bisa meningkatkan kualitas dan kesejahteraan setiap orang. Pendidikan dapat membantu meningkatkan keterampilan, membuka lebih banyak peluang kerja, dan bahkan meningkatkan karir. Pendidikan juga memiliki manfaat dalam aspek sosial, seperti memungkinkan seseorang untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau membantu orang lain melalui pengetahuan atau kesejahteraan mereka. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti surah Al-Alaq ayat 1-5, surah Al-Jumuah ayat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2, surah Al-Ankabut ayat 48, surah Al-An'am ayat 74-75, surah At-Taubah ayat 122, dan surah Al-Mujadalah ayat 58, menegaskan pentingnya Pendidikan dalam ajaran islam. Dalam hal manfaat pendidikan ditemukan dalam ayat-ayat ini. Para mufassir terkemuka menafsirkan dan menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam konteks ilmu ulum Al-Qur'an dengan menjelaskan keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lainnya, baik yang mendahului maupun yang mengikutinya. Mereka juga menguraikan hubungan antara pembukaan dan penutupan ayat, serta kaitannya dengan nama surah yang menjadi tema utamanya. Melalui pendekatan takwil ini, ayat-ayat Al-Qur'an dapat dijadikan landasan dalam menekankan pentingnya Pendidikan (Zulkifli, 2023).

2.4. Pengertian Zakat

Dari segi etimologis, istilah “zakat” berasal dari kata dasar *zakaa*, yang memiliki ari suci, baik,bertumbuh, dan berkembang. Sementara itu dalam terminology, zakat mengacu pada Sebagian harta yang telah memenuhi kriteria khusus yang ditetapkan oleh Allah sebagai kewajiban untuk di salurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. *Zakat* merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim untuk diberikan kepada sesama Muslim yang membutuhkan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti *nisab* (batas minimum kekayaan yang wajib dizakati), *haul* (periode waktu tertentu setelah kepemilikan harta sebelum zakat wajib dikeluarkan), serta kadar zakat (persentase harta yang harus disalurkan). Secara terminology,, *zakat* merujuk pada bagian harta tertentu yang wajib disalurkan untuk setiap Muslim yang memenuhi ketentuan, sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan Allah SWT, dengan tujuan memperoleh ridha-Nya. Selain sebagai bentuk ketaatan, zakat juga berperan dalam membersihkan jiwa pemberinya serta memberikan bantuan kepada mereka yang berada dalam kesulitan (Aan Kurniasih et al., 2024).

Menurut Ibnu Taimiyah (w. 728 H), seseorang yang menunaikan zakat akan mendapatkan kebersihan jiwa sekaligus keberkahan dalam hartanya. Dengan demikian, makna pertumbuhan dan perkembangan dalam zakat tidak hanya berlaku bagi harta, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan moral. Membayar zakat diharapkan dapat membersihkan hati dan jiwa bagi mereka yang menunaikannya. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surah At-Taubah ayat 103.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat merupakan sejumlah kekayaan spesifik yang diperintahkan oleh Allah SWT sebagai kewajiban untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Selain itu, zakat juga dapat diartikan sebagai tindakan perbuatan menyalurkan sebagian harta tersebut. Disebut sebagai zakat karena harta yang dikeluarkan dapat membawa keberkahan, meningkatkan nilainya, serta menjaga harta dari kerusakan.

Dengan kata lain, zakat adalah kewajiban untuk menyalurkan beberapa harta yang telah memenuhi batas *nisab* dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Selain itu, zakat juga dapat diartikan sebagai sumbangan yang sudah ditentukan berdasarkan jenis, jumlah, dan waktu penyerahannya. Secara umum, zakat adalah sebagian dari harta dengan jumlah yang spesifik dan telah mencapai batas yang ditetapkan (*nisab*) dan wajib dikeluarkan sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perintah Allah SWT. Harta tersebut disalurkan kepada pihak yang layal mendapakannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah: 103 dan QS. Ar-Rum: 39 (Bafadhal, 2021).

a. Jenis-jenis Zakat

1. Zakat Fitrah

Menurut (Ahsan, 2016 dalam (Khoirun Nisa et al., 2023) Zakat fitrah adalah kewajiban zakat yang di wajibkan untuk membersihkan diri dengan memberikan sebagian harta berupa bahan makanan pokok. Setiap orang wajib menunaikan zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan pokok yang dapat mengenyangkan. Zakat ini dibayarkan usai menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan dan sebelum salat Idul Fitri dilaksanakan. Pembayarannya dapat dilakukan melalui panitia zakat selama bulan Ramadan.

2. Zakat Mall

Zakat mal merupakan zakat yang dibebankan atas kepemilikan oleh seseorang atau institusi, selaras dengan aturan serta peraturan yang telah ditetapkan dalam hukum islam. Secara harfiah, kata "mal" dalam bahasa Arab berarti "harta" (Fadilah, 2011). Menurut (Dimyati, 2018 dalam (Khoirun Nisa et al., 2023) Zakat mal wajib dikeluarkan atas kepemilikan harta dengan ketentuan khusus yang mengatur jenis harta, batas minimal kepemilikan (nisab), serta jumlah zakat yang harus dibayarkan. Istilah zakat mal digunakan karena lebih berkaitan dengan harta dibandingkan dengan pemiliknya. Oleh sebab itu, ketentuan zakat mal lebih banyak berfokus pada aspek harta dari pada kondisi individu yang memilikinya.

Zakat mal merupakan sebagian dari kekayaan milik individu atau entitas hukum yang harus disalurkan kepada kelompok yang berhak setelah memenuhi syarat kepemilikan dalam jangka waktu tertentu dan mencapai nisab, seperti zakat berasal dari panen tanaman dan hasil buah-buahan. Prinsip utama zakat mal mencakup penerapan pada semua jenis tumbuhan yang memiliki nilai jual. Oleh karena itu, berbagai jenis tumbuhan yang ditemukan di Indonesia, seperti biji-bijian, buah-buahan, sayuran, dan lainnya, juga wajib dikenakan zakat.

b. Dasar Hukum Zakat

1. Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an memuat banyak ayat yang menerangkan tentang keharusan membayar zakat. Kata "zakat" disebutkan sebanyak 30 kali dalam berbagai ayat, dengan 27 di antaranya disebutkan bersama dengan perintah untuk mendirikan shalat. Hal ini membuktikan bahwa kewajiban membayar zakat selalu dikaitkan dengan perintah melaksanakan shalat. Selain istilah zakat, Al-Qur'an juga menggunakan kata lain untuk merujuk pada zakat, seperti infaq, shadaqah, haq, atau afuw.

a. Kata atau sebutan Infaq, dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 267:

إِنَّمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبُوا مِمَّا أَخْرَجَنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَنِيمُوا
الْخَيْثَرَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya : wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu sebagian rezeki baik yang telah kalian peroleh serta dari apa yangkami keluarkan dari bumi untuk kalian. Janganlah kalian memilih yang buruk untuk disedekahkan sementara kalian sendiri enggan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menerima kecuali dengan rasa enggan ketahuilah,, bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.

- b. Kata atau sebutan Zakat tercantum juga dalam surat At-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيَّهُمْ إِنَّ صَلَوةً تَكُونُ سَكَنًا لَّهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهِمْ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut kamu membersihkan dan mensucikan mereka serta mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) akan membawa kedamaian bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

- c. Kata atau sebutan Shaqadah, dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الْرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya shaqadah (zakat-zakat) itu, hanya diperuntukkan bagi orang-orang fakir, miskin, pengelola zakat, Para mu'allaf yang hatinya dirangkul, perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam.

2. Dalam Hadist

Di dalam suatu hadis, ketika Rasulullah SAW diberi pertanyaan mengenai makna Islam, beliau menjelaskan bahwasannya agama Islam berdiri diatas lima fondasi utama. Beliau menyatakan bahwa "Islam mencakup keyakinan akan keesaan Allah dan kenabian Muhammad sebagai utusan-nya, melaksanakan sholat, mebayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, serta melaksanakan ibadah haji bagi yang memiliki kemampuan." (Hadis Muttafaq 'alaih).

3. Dalam Hukum Nasional

Pelaksanaksanaan pembayaran zakat di Indonesia telah berlangsung sejak lama sebagai bagian dari pengamalan ajaran agama Islam, meskipun awalnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih bersifat tradisional. Namun, seiring waktu, semakin disadari bahwa dengan mayoritas penduduk beragama Islam, zakat memiliki potensi besar sebagai sumber dana. Meskipun demikian, pengelolaannya masih belum optimal dan terkoordinasi secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pada 23 September 1999, Indonesia menetapkan undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Pelaksanaan serta pedoman teknisnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor D-29 Tahun 2000. Kemudian, Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Untari et al., 2023).

c. Hikmah dan Fungsi Zakat

Beberapa manfaat dan tujuan zakat untuk bagi masyarakat antara lain:

1. Zakat bertujuan untuk mempekuat hubungan antara orang kaya dan kaum dhuafa, karena dengan adanya kepedulian sosial, mereka yang memiliki kelebihan akan merasa turut berbagi beban.

2. Secara umum, tindakan kriminal seperti pencurian dan perampokan disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu kemiskinan dan/atau rasa iri. Oleh karena itu, zakat dapat membantu mengurangi kasus-kasus kriminal yang terjadi di masyarakat.

Cendekiawan Muslim modern berpendapat bahwasannya zakat adalah wujud konkret dari penerapan solidaritas sosial (al-takaful al-ijtim'iyy) yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya. Sayyid Quthb menjelaskan bahwa terdapat dua fungsi utama yang mendukung pandangan ini, yaitu :

1. Zakat berperan sebagai bentuk jaminan sosial dalam komunitas Muslim.

Kehidupan manusia tidak selalu berjalan stabil. Seseorang yang sebelumnya berkewajiban membayar zakat karena memiliki harta berlimpah, dapat berubah menjadi penerima zakat jika mengalami musibah yang menyebabkan kemiskinan.

2. Zakat juga berperan sebagai bentuk perlindungan sosial, sebab terdapat individu yang mungkin tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang mencukupi sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, umat Islam lainnya berkewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka (Hadi, 2021).

d. Syarat Sah dan Rukun Zakat Menurut Islam

Zakat menempati posisi yang unik dalam rukun Islam dibandingkan dengan rukun lainnya. Sementara rukun-rukun lain lebih menitikberatkan pada koneksi antara manusia dengan Allah SWT atau seorang mukmin dengan Tuhan, zakat lebih berorientasi pada aspek sosial dan hubungan antar sesama. Sementara itu, zakat memiliki peran yang lebih luas, yakni membangun hubungan sosial antar sesama, antara orang kaya dan miskin, atau antara muzakki dan mustahiq. Dengan membayar zakat, individu dapat terlepas dari sifat pelit dan dosa, serta memperoleh keberkahan dalam hartanya. Demikian pula bagi penerima zakat, zakat menjadi sarana untuk menyucikan diri dari dosa serta harta yang tidak halal. Namun, terdapat beberapa syarat dalam membayar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat, yaitu harta yang dimiliki harus bertahan selama satu tahun qamariyah (bukan tahun syamsiyah), kecuali untuk zakat pertanian, serta harta tersebut harus melebihi kebutuhan dasar pemiliknya.

Salah satu syarat wajib membayar zakat adalah yang Pertama, Islam. Zakat diwajibkan bagi setiap muslim tanpa pengecualian. Menurut ijma', zakat tidak diwajibkan bagi non-muslim, karena zakat termasuk ibadah mahdah yang memiliki syarat dan rukun yang jelas serta dianggap sebagai ibadah yang suci. Sementara itu, non-muslim tidak termasuk dalam kategori yang dianggap suci dalam konteks ibadah ini. Namun, pandangan ini berbeda dengan mazhab Imam Syafi'I, yang berpendapat bahwa individu yang keluar dari islam tetap berkewajiban membayar zakat atas harta yang dimilikinya sebelum ia meninggalkan islam, yaitu ketika ia masih berstatus sebagai Muslim. Syarat kedua adalah kebebasan atau status Merdeka. Para ahli agama berpendapat bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bagi orang yang merdeka, karena mereka yang memiliki kendali penuh atas harta mereka. Merdeka dalam konteks ini merujuk pada individu yang bebas dan memiliki kendali penuh atas tindakan mereka. Secara prinsip, kewajiban zakat hanya berlaku pada harta yang sepenuhnya menjadi milik seseorang.

Ketiga, sudah mencapai usia dewasa dan memiliki akal yang sehat. Dalam Mazhab Syafi'I, kewajiban membayar zakat hanya berlaku bagi individu yang sudah dewasa dan berada dalam kondisi mental yang sehat. Dengan demikian, anak-anak dan orang dengan gangguan mental tidak memiliki kewajiban untuk membayar zakat dari harta mereka. Namun, wali yang mengurus harta mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakat atas nama mereka, karena kewajiban zakat terkait dengan kepemilikan harta. Dalam hukum Islam, zakat adalah kewajiban yang bersifat individual (wajib 'ain), sehingga meskipun bayi yang baru lahir tidak dapat membayar zakat, orang tuanya tetap berkewajiban untuk menunaikannya. Keempat, kekayaan yang telah memenuhi batas nishab, yaitu batas minimum kepemilikan harta yang menjadikannya wajib untuk di zakati. Kewajiban zakat hanya berlaku jika untuk harta tersebut melebihi nishab yang telah ditetapkan dalam hukum. Harta yang dikenai zakat adalah yang melampui kebutuhan dasar, seperti pakaian, tempat tinggal, perabotan rumah tangga, kendaraan, dan barang lain yang digunakan untuk keperluan pribadi.

Berikutnya adalah rukun zakat. Rukun merupakan aspek-aspek yang harus dipenuhi sebelum menjalankan suatu amalan. Dalam zakat, rukun adalah elemen-elemen yang wajib ada sebelum seseorang dapat menunaikannya. Zakat sendiri merupakan bentuk amalan yang tidak hanya mepererat hubungan manusia dengan Allah SWT (habluminallah), tetapi juga memperkuat hubungan antar sesama dan masyarakat (habluminannas). Rukun zakat terdiri dari beberapa unsur yang harus dipenuhi, salah satunya adalah niat. Niat adalah tujuan yang ada dalam hati yang disertai dengan tindakan nyata. Dalam hal ini, niat harus disertai dengan perbuatan, berbeda dengan puasa yang niatnya harus dilakukan pada malam hari, sedangkan pelaksanaannya di siang hari. Demikian pula dalam ibadah shalat, meskipun ada yang beranggapan bahwa niat saja sudah cukup, pada kenyataannya niat shalat harus selaras dengan pelaksanaannya, karena hal itu merupakan bagian dari makna niat itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan antara niat dan tekad terletak pada pelaksanaannya. Niat harus dilakukan bersamaan dengan tindakan, sementara azam adalah rencana yang mungkin tidak dilaksanakan langsung. Zakat termasuk dalam kategori niat, karena pelaksanaannya harus bersamaan dengan niat tersebut.

Kedua, tamlik juga merupakan rukun dalam menunaikan zakat. Tamlik berarti bahwa harta zakat harus benar-benar diserahkan kepemilikannya kepada mustahiq. Karena itu, seseorang yang menunaikan zakat tidak dapat sekedar memberikan makanan kepada mustahiq tanpa melalui proses kepemilikan (tamlik), kecuali jika harta tersebut telah dialihkan oleh pihak yang berwenang, seperti ayah atau penerima wasiat. Sebagian ulama berpendapat bahwa proses ijab qabul dalam zakat tidak menjadi suatu keharusan. Cukup dengan menyerahkan zakat tersebut kepada mustahiq, tanpa perlu ada pengucapan ijab qabul, zakat tersebut tetap dianggap sah (Gumilang, 2020).

2.5. Program Satu Kelurga Satu Sarjana

Pengelolaan zakat, atau yang dikenal sebagai administrasi zakat, adalah proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta koordinasi dalam pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat. Disis lain, infaq merujuk pada harta yang pemberian harta oleh individu atau lembaga untuk kepentingan masyarakat, sedangkan zakat merupakan sebuah keharusan untuk kaum muslim untuk mengalokasikan sebagian dari kekayaannya guna disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Pengelolaan zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang berpusat di Ibu Kota Negara dan memiliki perwakilan di tingkat provinsi serta kabupaten, serta oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ditunjuk oleh Menteri. Zakat bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi dan keberhasilan dalam pengelolaannya, sekaligus memaksimalkan manfaatnya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan (Prabowo et al., 2024).

BAZNAS menjalankan program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang bertujuan untuk memperluas akses serta memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi keluarga yang belum memiliki anggota dengan gelar sarjana. Sebagaimana dinyatakan oleh Nada Khairiyah (2021), beasiswa ini merupakan bentuk dukungan pendidikan yang dirancang untuk meringankan beban biaya pendidikan dan sekaligus berkontribusi dalam memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat, khususnya bagi keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi kurang beruntung. Program SKSS adalah inisiatif BAZNAS untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pemberian beasiswa. Beasiswa ini ditujukan kepada pelajar dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Bagi mahasiswa yang berhasil lolos seleksi, BAZNAS akan menanggung biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap semester hingga semester delapan,

Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah sebuah inisiatif yang diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Beasiswa unggulan SKSS diperkenalkan pertama kali pada 24 Mei 2008, bersamaan dengan peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional. Dalam pelaksanaannya, program beasiswa ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi Islam Negeri, rekan pendamping dalam pembinaan, serta instansi departemen terbaik. Program beasiswa unggulan SKSS diprioritaskan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam menghadapi kompetisi dizaman globalisasi. Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa baru yang telah berhasil melewati tahap seleksi di perguruan tinggi negeri (PTN) atau perguruan tinggi islam negeri (PTAIN) yang menjalin kerjasama dengan BAZNAS (Nada Khairiyah, 2021).

Melalui program beasiswa SKSS ini, diharapkan setiap keluarga memiliki setidaknya satu sarjana. Program yang diinisiasi oleh BAZNAS ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan distribusi zakat. BAZNAS memiliki strategi tersendiri dalam mendistribusikan dana zakat kepada para penerima mustahik yang dituju. Di antara banyak mustahik yang menjadi sasaran BAZNAS, salah satu kelompok yang diprioritaskan adalah mahasiswa dari kalangan kurang mampu. Hal ini dikarenakan mereka sedang menuntut ilmu pengetahuan dan dianggap sebagai individu yang berjuang di jalan Allah SWT. Program SKSS merupakan program yang berfokus pada pengembangan pendidikan. Melalui program BAZNAS ini diharapkan terbukanya kesempatan yang lebih luas lagi bagi masyarakat agar tercapainya pendidikan yang bermutu. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya meraih gelar Sarjana diera globalisasi ini (febriana, 2024).

Terkait dengan program beasiswa SKSS ini, untuk memperoleh beasiswa tersebut, berikut adalah syarat-syarat yang perlu dipenuhi:

a. Beragama Islam

b. Asnaf miskin, tergolong miskin dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan (dengan masa berlaku 6 (enam) bulan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Warga kabupaten Kampar yang ditandai dengan KTP dan KK
- d. Mengisi permohonan yang disediakan serta ditandatangani oleh pemohon
- e. Belum ada sarjana dalam keluarga tersebut
- f. Sudah diterima di PTN dan PTS dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari PTN dan PTS yang bersangkutan (Mahasiswa Baru)
- g. Photo 4x6 sebanyak 1 lembar
- h. Bersedia menjadi *volunteer* (Relawan) BAZNAS dibuktikan dengan surat pernyataan dan berpatisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan Baznas Kabupaten Kampar
- i. Bersedia mengikuti aturan dan pembinaan yang diberikan oleh BAZNAS dibuktikan dengan surat pernyataan
- j. Indeks Prestasi (IP) setiap semester minimal 3,00 dibuktikan dengan dengan Kartu Hasil Studi (KHS)
- k. Jika Indeks Prestasi (IP) tidak mencapai 3,00 maka beasiswa diputuskan
- l. Tidak menerima beasiswa dari pihak manapun
- m. Jika orang tua meninggal dunia atau cerai dilengkapi dengan dokumen tersebut
- n. Mencantumkan No. HP yang aktif

2.6. Pandangan Islam Terhadap Program SKSS

Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) merupakan inisiatif yang bertujuan untuk menjadi jembatan bagi masyarakat kurang mampu agar salah satu anggota keluarganya dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan meraih gelar sarjana. Bagi umat Islam, pendidikan memegang peranan penting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
dalam kehidupan. Pendidikan tidak hanya sebatas penyampaian ilmu, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter dan kepribadian yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Islam, melalui ajarannya, telah memberikan peluang besar bagi umat manusia untuk menaruh perhatian yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan.

Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Kabupaten Kampar memberikan kesempatan bagi putera dan puteri daerah demi mendapatkan beasiswa guna melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi. Inisiatif ini sejalan dengan ajaran Islam yang menegaskan pentingnya pendidikan dan menuntut ilmu sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan (febriana, 2024).

Pendanaan program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) berasal dari dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Kampar. Zakat, sebagai kewajiban bagi umat Islam, sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Membayar zakat bukan hanya sekadar ajakan, tetapi juga merupakan perintah dari Allah SWT, yang tercantum dalam Q. S Al-Baqarah/2:43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأُتُوا الزَّكُوَةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكِعِينَ

Artinya: " Dririkanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'."

Zakat adalah salah satu aspek utama dalam ajaran islam yang memiliki posisi yang sama dengan perintah salat. Oleh sebab itu, zakat diwajibkan bagi seluruh umat islam agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslim. Zakat ini harus dikeluarkan oleh para hartawan yang telah memenuhi nisab dalam jangka waktu satu tahun (Anjelina et al., 2020). Zakat bukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menjadikan harta kita berkurang, namun menjadikan harta kita lebih berkah dan mendapatkan ridho oleh Allah SWT, sebagaimana Allah SWT menerangkan dalam firmanya Surat At-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَهِّرُهُمْ وَنُرَكِّبُهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهِمْ ١٠٣

Artinya: “*Ambillah zakat dari harta mereka (guna) mensucikan dan membersihkan diri mereka, karena kamu panjatkan untukakan memberikan ketenangan bagi mereka. Allah Maha Mendengar Maha Mengetahui*”.

Zakat adalah salah satu ibadah sosial yang berguna mengurangi kemiskinan ditengah masyarakat. Zakat tidak hanya diutamakan bagi umat Islam, namun jika semua orang bersedia menunaikannya, maka kehidupan manusia secara keseluruhan akan menjadi lebih makmur. Dengan zakat, Islam menanamkan nilai kepedulian sosial dan mendorong orang yang mampu untuk membantu mereka yang kurang beruntung, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial. Dalam Islam, setiap manusia memiliki posisi yang sama di hadapan Allah (Syafiq, 2015).

2.7. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya dijadikan oleh penulis sebagai tinjauan Pustaka yang berfungsi sebagai referensi, yaitu:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Bayu Sagita	Peranan BAZNAS Kampar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik: Studi Pada BAZNAS Kampar	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kampar memainkan peran strategis dalam mengangkat taraf hidup para mustahik, khususnya di bidang ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa upaya BAZNAS difokuskan pada dua hal utama, yaitu prinsip dan faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan mustahik, serta indikator kesejahteraan seperti rasa aman, kesejahteraan lahir batin, kebebasan, dan identitas diri. Dana zakat yang dihimpun tidak hanya disalurkan secara konsumtif, tetapi juga dalam bentuk program produktif seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan kemandirian ekonomi, sehingga para mustahik dapat berkembang menjadi muzakki. Oleh</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Sagita menitikberatkan pada peran strategis BAZNAS Kampar dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, khususnya melalui program-program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan kegiatan produktif lainnya. Tujuan utamanya adalah menciptakan kemandirian ekonomi agar mustahik dapat berkembang menjadi muzakki. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan mengukur keberhasilan melalui indikator kesejahteraan sosial, seperti rasa aman dan identitas diri. Seadangan penulis secara khusus mengkaji peran BAZNAS dalam program pendidikan, yaitu Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), yang berfokus pada</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			karena itu, keberadaan BAZNAS Kampar terbukti efektif dalam mengurangi angka kemiskinan dan mendukung peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Kampar.	peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin. Penelitian ini juga menggunakan teori peran Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana BAZNAS menjalankan peran normatif, ideal, dan aktualnya dalam konteks program pendidikan, bukan ekonomi.
2.	Eliza Wendra Febriana	Evidence Based Policy Dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Oleh BAZNAS Kabupaten Kampar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan berbasis bukti dalam program SKSS telah dilaksanakan, meskipun belum sepenuhnya optimal. BAZNAS Kampar telah menerapkan pendekatan tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara langsung, kondisi ekonomi yang masih rendah, serta hasil kajian dari program serupa di wilayah lain. Program ini terbukti mampu mencetak sarjana dari keluarga yang sebelumnya belum memiliki anggota keluarga berpendidikan tinggi. Namun demikian, pengembangan anggaran masih menjadi hambatan karena sepenuhnya bergantung pada dana	Penelitian ini secara khusus mengkaji peran BAZNAS dalam program pendidikan, yaitu Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), yang berfokus pada peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin. Penelitian ini juga menggunakan teori peran Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana BAZNAS menjalankan peran normatif, ideal, dan aktualnya dalam konteks program pendidikan, bukan ekonomi. Sedangkan penulis tidak berfokus pada kebijakan, melainkan pada bagaimana BAZNAS sebagai lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>zakat tanpa dukungan dari APBD. Proses pemantauan terhadap mahasiswa penerima beasiswa memang telah berjalan, tetapi masih diperlukan penguatan dalam pembinaan pasca-perkuliahan agar lulusan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan taraf hidup keluarganya.</p> <p>Keberlanjutan dan perluasan program ini masih sangat bergantung pada kondisi keuangan serta keputusan pimpinan BAZNAS Kabupaten Kampar.</p>	<p>publik menjalankan perannya dalam program SKSS, baik dari sisi norma yang melekat pada kedudukan sosialnya, ekspektasi masyarakat, maupun pelaksanaan aktual di lapangan berdasarkan indikator konseptual dari teori Soekanto.</p>
3.	Nada Khairiyah, Zulkarnaini	<p>Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Oleh Baznas Di Kabupaten Kampar</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini tergolong cukup efektif. Efektivitas tersebut diukur melalui empat indikator, yaitu ketepatan sasaran, proses sosialisasi, pencapaian tujuan, dan mekanisme monitoring. Program ini berhasil menjangkau target yang tepat, yaitu mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang belum memiliki anggota keluarga bergelar sarjana. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai saluran seperti media cetak, media online, serta pertemuan tatap muka, meskipun belum dilaksanakan secara khusus dan intensif.</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa program ini cukup efektif dalam menjangkau sasaran yaitu mahasiswa dari keluarga kurang mampu, serta dalam mendorong peningkatan kualitas SDM. Namun, hambatan masih terjadi dalam hal monitoring dan keberlangsungan program akibat terbatasnya dana serta perubahan prioritas program BAZNAS. Penelitian ini berbeda karena menitikberatkan pada evaluasi efektivitas program menggunakan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Tujuan utama program, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengangkat derajat mustahik, dinilai telah tercapai. Namun, pelaksanaan monitoring masih menghadapi kendala, khususnya dalam hal keterbatasan waktu untuk melakukan pertemuan berkala. Hambatan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini mencakup kurangnya konsistensi akibat perubahan prioritas program BAZNAS serta keterbatasan dana yang bersumber dari rendahnya kepatuhan pembayaran zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).	indikator manajerial. Sedangkan penulis mengkaji lebih dalam dari sisi peran sosial-institusional BAZNAS, bukan sekadar mengukur efektivitas program, melainkan memahami fungsi dan tanggung jawabnya dalam konteks sosial kemasyarakatan.
4.	Julianto Akbar	Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di BAZNAS Kabupaten Kampar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan disusun berdasarkan jumlah dana zakat yang tersedia dengan mempertimbangkan skala prioritas. Pengorganisasian dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pelaksanaan program berlangsung sesuai prosedur, meskipun belum tersedia anggaran untuk keadaan darurat. Pengawasan dilakukan secara rutin melalui laporan dari para	Penelitian ini menitikberatkan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran yang bersumber dari dana zakat. Dalam penelitian tersebut, fokus utamanya adalah bagaimana dana direncanakan dan dikelola secara efisien serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban keuangan dilakukan. Penelitian ini tidak menyentuh aspek peran sosial atau tanggung jawab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>mahasiswa. Secara keseluruhan, manajemen pembiayaan program SKSS dinilai telah terlaksana dengan cukup baik dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>	<p>kelembagaan BAZNAS terhadap mustahik secara menyeluruh. Sedangkan penulis mengangkat peran BAZNAS dalam melaksanakan program SKSS sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam dunia pendidikan, sehingga mencakup dimensi etika, norma sosial, dan pelaksanaan aktual di lapangan, bukan hanya aspek pengelolaan anggaran.</p>
5.	Riri Salaika	Evaluasi Pada Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana (Skss) Di Baznas Provinsi Riau	<p>Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang dijalankan oleh BAZNAS Provinsi Riau telah terlaksana dengan cukup efektif. Melalui pendekatan evaluasi model CIPP, program ini dinilai relevan dengan kebutuhan masyarakat, memiliki dukungan sumber daya yang memadai, pelaksanaan yang sesuai prosedur, dan menghasilkan capaian yang positif. Program ini berhasil memberikan peluang bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk mengenyam pendidikan tinggi, yang pada akhirnya turut</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian tersebut menilai relevansi program terhadap kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya, efektivitas proses pelaksanaan, dan hasil akhir dari program tersebut. Meskipun memberikan gambaran yang cukup lengkap mengenai keberhasilan program SKSS di tingkat provinsi, penelitian tersebut lebih bersifat evaluatif dan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>mendorong peningkatan taraf hidup keluarga mustahik.</p>	<p>menggunakan pendekatan yang berbeda dari penelitian ini. Sedangkan penulis Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Kampar, bukan tingkat provinsi, dan tidak menggunakan pendekatan evaluasi, melainkan pendekatan peran untuk memahami dinamika sosial kelembagaan BAZNAS dalam melaksanakan program beasiswa SKSS.</p>
--	--	---	---

2.8. Definisi Konsep

Adapun definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Peran

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan, berupa perilaku yang dijalankan seseorang sesuai posisinya dalam struktur sosial. Perilaku ini dipengaruhi oleh jabatan dan karakter individu, baik di tingkat atas, menengah, maupun bawah.

b. Badan Amil Zakatnasional (BAZNAS)

BAZNAS adalah lembaga pemerintah non-struktural yang diberi kewenangan resmi oleh negara (UU No. 23 Tahun 2011) untuk menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara nasional; di daerah, termasuk Kabupaten Kampar, pelaksanaannya terkoordinasi lintas tingkat pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan berkelanjutan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik—baik spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan keterampilan—agar menjadi pribadi mandiri, dewasa, dan bertanggung jawab, sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003.

d. Program Pendidikan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)

SKSS adalah program beasiswa BAZNAS yang bertujuan agar minimal satu anggota keluarga miskin meraih gelar sarjana, demi meningkatkan kesejahteraan dan memutus rantai kemiskinan. Bantuan mencakup biaya pendidikan, pembinaan, dan kontribusi penerima sebagai relawan. Program ini dijalankan BAZNAS Kampar melalui klaster Kampar Cerdas.

2.9. Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan gagasan yang bersifat abstrak dan dirancang untuk mempermudah proses pengukuran suatu variabel, sekaligus menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian.

Variabel	Indikator	Sub-Indikator
Peran BAZNAS dalam Program Pendidikan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)	1. Peran Aktif	<ul style="list-style-type: none"> • Merancang program SKSS (penyusunan SOP, kriteria penerima) • Mengelola pengumpulan dan penyaluran dana beasiswa • Melaksanakan seleksi administrasi dan verifikasi lapangan calon penerima • Menyalurkan beasiswa secara berkala kepada mahasiswa penerima
	2. Peran Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalin Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penguatan program SKSS • Berkoordinasi dengan perguruan tinggi untuk validasi mahasiswa penerima • Melibatkan Masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan SKSS • Menjalin kemitraan dengan Lembaga lain guna memperluas jangkauan program
	3. Peran Pasif	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan fasilitas administrasi pendaftaran • Memberikan kesempatan bagi Masyarakat miskin untuk mendaftar program SKSS • Mendukung kelancaran studi mahasiswa penerima melalui monitoring dan pendampingan


Sumber Teori Soerjono Soekanto

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10. Kerangka Berfikir

Kerangka Pemikiran dalam penelitian merupakan landasan konseptual yang disusun berdasarkan fakta, hasil observasi, dan kajian kepustakaan. Kerangka ini berfungsi untuk membantu peneliti merumuskan konsep yang matang, sehingga dapat digunakan dalam menjelaskan setiap permasalahan penelitian serta mempermudah pelaksanaan proses penelitian secara keseluruhan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BAZNAS Kabupaten Kampar sedangkan waktu penelitiannya dilaksanakan pada semester ganjil 2025/2026 dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Peran BAZNAS Dalam Program Pendidikan Satu Keluarga Satu Sarjanan (SKSS) Di Kabupaten Kampar.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2019), metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berpijak pada pandangan postpositivisme dan digunakan untuk memahami fenomena dalam konteks alamiah, bukan melalui eksperimen. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik secara terpadu (triangulasi), analisis datanya bersifat induktif atau kualitatif, dan hasilnya lebih menekankan pada makna yang mendalam dibandingkan dengan upaya untuk menghasilkan generalisasi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang peneliti gunakan adalah jenis data kualitatif. Adapun sumber data yang diperlukan menurut (Sugiyono, 2019) yang peneliti lakukan dalam penelitian sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Dalam konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui teknik observasi serta wawancara secara langsung dengan para informan terkait.

2. Data Sekunder

Sementara itu, data sekunder adalah data pendukung yang berfungsi untuk melengkapi data primer. Data ini tidak diperoleh secara langsung dari sumber utama, melainkan melalui pihak ketiga atau sumber lain yang telah menghimpunnya sebelumnya. Data sekunder dapat berasal dari berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, literatur lain, hasil penelusuran internet, maupun dokumen resmi seperti peraturan dan perundang-undangan yang relevan. Umumnya, data sekunder digunakan untuk memberikan konteks tambahan atau memperkuat hasil temuan yang diperoleh dari data primer.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden. Dalam proses ini, peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mengajukan sejumlah pertanyaan yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam terkait dengan topik yang sedang diteliti (Siti Romdona et al., 2025). Dalam penelitian ini, wawancara di lakukan dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar, Staf Keuangan BAZNAS Kabupaten Kampar, Divisi Pendistribusian dan Para Penerima bantuan biaya pendidikan.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung suatu fenomena atau perilaku di lapangan. Melalui metode ini, peneliti dapat mencatat berbagai kejadian sebagaimana adanya dalam kondisi nyata, tanpa melakukan intervensi atau memengaruhi situasi yang diamati (Siti Romdona et al., 2025). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap proses pelaksanaan program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) oleh BAZNAS Kabupaten Kampar, khususnya dalam hal pendistribusian zakat untuk pendidikan, keterlibatan masyarakat sebagai mustahik, serta efektivitas peran BAZNAS dalam mendukung pemerataan akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri berbagai sumber informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, dokumentasi dapat berupa dokumen resmi seperti kebijakan, biografi, catatan harian, artikel koran, majalah, maupun makalah ilmiah. Selain itu, dokumentasi juga dapat diperkuat melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

media visual seperti rekaman audio, foto, gambar, dan lukisan sebagai pelengkap data (Marinu Waruwu, 2023). Dokumentasi ini meliputi data penerima manfaat serta gambar kegiatan monitoring dan pembinaan mahasiswa penerima beasiswa, yang semuanya digunakan untuk mendukung validitas hasil penelitian mengenai efektivitas peran BAZNAS dalam membantu pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Kampar.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang menjadi subjek penelitian dan memiliki informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Informan berperan sebagai sumber data utama karena keterlibatannya secara langsung dalam realitas sosial yang diteliti. Oleh karena itu, keberhasilan suatu penelitian kualitatif sangat bergantung pada sejauh mana informan dapat memberikan data yang akurat, mendalam, dan sesuai dengan kebutuhan dan membantu peneliti dalam memahami peran BAZNAS dalam program Pendidikan SKSS (Ratnaningtyas, E. M., et al., 2013).

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar	1
2	Staf Keuangan BAZNAS Kabupaten Kampar	1
3	Divisi Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Kampar	1
4	Penerima bantuan biaya Pendidikan SKSS	4
	JUMLAH	7

(Sumber: Olahan Data Penulis 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, teknik analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu proses analisis yang dimulai dari data yang di peroleh di lapangan, kemudian diidentifikasi pola hubungan atau kecenderungan yang muncul untuk dirumuskan menjadi hipotesis sementara. Selanjutnya, penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan data tambahan secara berkelanjutan guna menguji dan memastikan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau perlu ditolak.

Dalam praktiknya, analisis data kualitatif sering mengacu pada pendekatan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, proses ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan Kesimpulan dan vervikasi (*conclusion drawing/verification*).

Langkah-langkah analisis ditunjukkan dalam analisis data kualitatif terdapat tiga Langkah umum, yaitu:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan tahap krusial dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan, memilah, dan mengorganisasi data mentah menjadi informasi yang lebih terstruktur dan bermakna. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama penelitian, dimana peneliti secara sistematis melakukan seleksi, pemusatan perhatian, serta transformasi data dari catatan lapangan yang kompleks menjadi rangkuman yang terorganisasi guna mempermudah pemahaman terhadap fenomena yang sedang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data merupakan tahap penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengorganisasi dan menyusun informasi secara sistematis agar memiliki makna yang jelas. Tahap ini membantu peneliti menampilkan hasil penelitian dalam format yang mudah dipahami, baik melalui uraian naratif, table, bagan, maupun grafik yang menggambarkan hubungan antarfenomena yang diteliti. Menurut Miles dan Huberman, bentuk penyajian data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yang menyajikan data secara rinci dan terstruktur.

3. Penarikan Kesimpulan Dan Vervikasi (*conclusion drawing/verification*).

Penarikan Kesimpulan dilakukan sejak tahap awal pengumpulan data dilapangan. Artinya, peneliti harus mampu menafsirkan dan memahami makna dari data yang diperoleh secara bertahap selama proses penelitian berlangsung. Penarikan keseimpulan ini merupakan hasil akhir dari serangkaian proses analisis yang telah dilakukan. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menentukan Langkah atau rekomendasi selanjutnya yang relevan dengan temuan penelitian. Penting untuk ditegaskan bahwa Kesimpulan harus sepenuhnya didasarkan pada data empiris yang diperoleh dilapangan, bukan atas dasar asumsi atau keinginan subjektif peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV**DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN****4.1 Kabupaten Kampar****4.1.1 Sejarah Kabupaten Kampar**

Terbentuknya suatu wilayah tidak dapat dipisahkan dari latar belakang sejarah yang melingkupinya, begitu pula dengan Kabupaten Kampar. Proses pembentukan Kabupaten Kampar melalui tahapan panjang, yang dimulai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49 pada tanggal 9 November 1949. Pada masa awal, Kabupaten Kampar merupakan salah satu wilayah Tingkat II di Provinsi Riau yang mencakup kewedanan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang, serta wilayah luar kota Pekanbaru, dengan pusat pemerintahan berlokasi di Pekanbaru. Silakan beri tahu jika ingin dibuat lebih ringkas atau dalam gaya bahasa tertentu.

Kabupaten Kampar secara resmi ditetapkan pada tanggal 6 Februari 1950, yang kemudian diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Kampar. Penetapan ini didasarkan pada keputusan Gubernur Sumatera Tengah Nomor 3/DC/STG/50 mengenai pembentukan Kabupaten Kampar. Sejak saat itu, Kampar diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Selain itu, Kampar telah memiliki nama resmi, batas wilayah yang jelas, serta struktur pemerintahan yang sah. Pengesahan ini juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Kampar dan wilayah administratif di Provinsi Sumatera Tengah.

Hari Jadi atau Hari Lahir Kabupaten Kampar ditetapkan pada tanggal 6 Februari 1950 dan diperingati setiap tahun. Penetapan ini diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor 02 Tahun 1999 tentang Hari Jadi Daerah Tingkat II Kampar. Peraturan tersebut disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau melalui Keputusan Nomor: kpts.06/11/1999 pada tanggal 4 Februari 1999, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Tahun 1999 Nomor 01 pada tanggal 15 Februari 1999.

Pada awalnya, ibu kota Kabupaten Kampar berada di Pekanbaru. Namun, pada tahun 1956, ibu kota dipindahkan ke Bangkinang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956. Seiring dengan bergulirnya era reformasi, Kabupaten Kampar mengalami pemekaran wilayah yang menghasilkan tiga kabupaten baru, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Kampar sendiri. Pemekaran ini merupakan bagian dari kebijakan pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Riau. Akibat pemekaran tersebut, jumlah kecamatan di Kabupaten Kampar yang sebelumnya berjumlah 19 menyusut menjadi hanya 8 kecamatan. Namun, seiring waktu, jumlah kecamatan serta desa dan kelurahan terus bertambah. Hingga kini, Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan, 8 kelurahan, dan 242 desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.2 Keadaan Lokasi Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar memiliki luas wilayah sebesar 11.289,28 km² dan saat ini terbagi ke dalam 21 kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Kuok, Salo, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Bangkinang Kota, Bangkinang, Kampar, Kampa, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Tambang, Siak Hulu, serta Perhentian Raja.

Dari total luas wilayah Kabupaten Kampar, sekitar 12,10% merupakan wilayah Kecamatan Tapung, menjadikannya sebagai kecamatan terluas di daerah tersebut. Sementara itu, Kecamatan Rumbio Jaya hanya mencakup sekitar 0,68% dari total luas Kabupaten Kampar, sehingga menjadi kecamatan dengan wilayah terkecil.

Secara astronomis, Kabupaten Kampar berada di antara 01°00'40" Lintang Utara hingga 00°27'00" Lintang Selatan, serta di antara 100°28'30" hingga 101°14'30" Bujur Timur. Sementara itu, secara geografis, wilayah Kabupaten Kampar berbatasan dengan beberapa kabupaten dan provinsi, yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1**Nama dan Luas Wilayah per-Kecamatan Di Kabupaten Kanpar**

Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah
Kampar Kiri	Lipat kain	915,33 km
Kampar Kiri Hulu	Gema	1.301,25
Kampar Kiri Hilir	Sungai Pagar	759,74
Gunug Sahilan	Gunung Sahilan	579.97
Kampar Kiri Tengah	Simalinyang	330,59
XII Koto Kampar	Batu Bersurat	732,40
Koto Kampar Hulu	Tanjung	674,00
Kuok	Kuok	151,41
Salo	Salo	207,83
Tapung	Petapahan	1.356,97
Tapung Hulu	Sinama Nenek	1.169,15
Tapung Hilir	Koto Garo	1.013,56
Bangkinang Kota	Bangkinang	177,18
Bangkinang	Muara Uwai	253,50
Kampar	Air Tiris	136,28
Kampa	Kampar	173,08
Rumbio Jaya	Teratak	76,92
Kampar Utara	Sawah	79,84
Tambang	Sungai Pinang	371,94
Siak Hulu	Pangkalan Baru	689,80
Perhentian Raja	Pantai Raja	111,54

Sumber: Kabupaten Kampar Dalam Angka, 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar terhitung sampai tahun 2025 ini sebanyak 860.379 jiwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
Kampar Kiri	32.252	1,93
Kampar Kiri Hulu	11.441	0,65
Kampar Kiri Hilir	14.566	3,31
Gunung Sahilan	21.752	0,87
XII Koto Kampar	29.081	0,78
Koto Kampar Hulu	24.646	1,03
Kuok	20.536	-1,05
Salo	26.816	1,31
Tapung	27.448	2,19
Tapung Hulu	106.454	0,78
Tapung Hilir	82.051	0,31
Bangkinang Kota	59.619	0,16
Bangkinang	39.085	0,45
Kampar	35.867	0,81
Kampa	53.630	1,10
Rumbio Jaya	25.239	0,17
Kampar Utara	19.151	0,51
Tambang	19.625	5,14
Siak Hulu	90.789	2,01
Perhentian Raja	20.507	1,18

Sumber: Kabupaten Kampar Dalam Angka, 2024

Jenis tanaman pangan yang diproduksi di Kabupaten Kampar

mencakup komoditas seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan talas. Sementara itu, sektor perkebunan menghasilkan komoditas seperti kelapa sawit, kelapa, karet, kakao, gambir, dan pinang.

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Kampar berkembang dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai bidang, antara lain kuliner, fesyen, pendidikan, perdagangan, jasa, otomotif, agrobisnis, dan industri. Dari berbagai bidang tersebut, sektor perdagangan menjadi yang paling dominan, diikuti oleh sektor kuliner, sedangkan bidang pendidikan merupakan yang paling sedikit diminati.

4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Kampar

Visi Kabupaten Kampar yakni menjadi daerah yang berkembang dalam bidang industri dan pertanian, serta dihuni oleh masyarakat yang religius, menjunjung tinggi adat istiadat, berbudaya, dan hidup sejahtera.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Kabupaten Kampar menetapkan sejumlah misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan profesional.
2. Mendorong pertanian yang modern serta memperbaiki mutu lingkungan hidup.
3. Membangun infrastruktur yang memadai dan berkualitas di wilayah Kabupaten Kampar.
4. Mewujudkan suasana usaha yang mendukung dan menarik investasi.
5. Mengembangkan sektor pariwisata dan industri pengolahan yang progresif.
6. Memperkuat identitas Kampar sebagai Serambi Mekkah-nya Riau yang menjunjung nilai-nilai akhlak, adat, dan budaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 BAZNAS Kabupaten Kampar

4.1.1 Sejarah BAZNAS Kabupaten Kampar

Di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat dua jenis lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat. BAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Di level nasional, lembaga ini disebut BAZNAS, sementara di tingkat daerah dikenal sebagai BAZNAS Provinsi serta BAZNAS Kabupaten/Kota.

Struktur organisasi BAZ di setiap tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Pengurusnya berasal dari berbagai latar belakang, termasuk ulama, intelektual, tokoh masyarakat, tenaga profesional, serta perwakilan dari pemerintah. Para pengurus ini harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain memiliki sikap amanah, adil, berdedikasi, profesional, serta memiliki integritas yang tinggi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001. Lembaga ini bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, serta sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, kedudukan dan peran BAZNAS sebagai otoritas nasional dalam pengelolaan zakat semakin diperkuat. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS ditetapkan sebagai lembaga nonstruktural milik pemerintah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Demikian pula dengan Kabupaten Kampar yang menjadi salah satu wilayah di Provinsi Riau yang memiliki lembaga BAZNAS. Sebelum dikenal dengan nama BAZNAS Kabupaten Kampar, lembaga ini sebelumnya bernama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar. Pembentukan BAZDA saat itu mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 serta Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 2006. Namun, seiring adanya perubahan regulasi dan penyesuaian terhadap aturan baru, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, maka sejak 20 Februari 2013, nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) resmi berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar.

Kantor BAZNAS Kabupaten Kampar yang sebelumnya berlokasi di LPTQ Kampar, kini telah berpindah ke Jalan Profesor Moh. Yamin SH No. 439, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28463, yang terletak di kawasan Komplek Islamic Center Kabupaten Kampar Bangkinang.

4.2.2 Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kampar

Visi BAZNAS Kabupaten Kampar adalah “Lembaga Utama Menyejahterakan Umat.” Visi ini merujuk pada visi yang ditetapkan oleh BAZNAS Pusat, sehingga seluruh BAZNAS di daerah, termasuk Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar, menggunakan visi tersebut sebagai acuan utama dalam pelaksanaan berbagai programnya.

Guna merealisasikan visi tersebut, diperlukan langkah-langkah yang dituangkan dalam misi BAZNAS Kabupaten Kampar, yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan kompetensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat.
2. Membangun pusat rujukan zakat Tingkat kota (Kabupaten Kampar) untuk tata kelola, aspek syariah, inovasi program dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat.
3. Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat yang transparan, efektif dan efisien.
4. Menjelaskan pengelolaan zakat yang amanah sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.
5. Memberikan pelayanan bagi muzakki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syari'ah.
6. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
7. Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan zakat untuk memberdayakan umat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.2.3 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Kampar

Tabel 4.3

Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Kampar Masa Bakti

2021-2026

No	Nama	Jabatan	Bidang/tugas
1.	Purwadi, S.P, M.Si	Ketua	Mengkoordinir Seluruh Kegiatan
2.	Aldin Susilo, S.Ag	Wakil I	Bidang Pengumpulan
3.	Drs. H. Sudirman, Dt. Patio	Wakil II	Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4.	Yatarullah, S.Ag., M.Hum	Wakil III	Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5.	Ridwan, S.H., M.H	Wakil IV	Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum
6.	Abu Bakar H., S.Kom.I	Kabag Pengumpulan	Pelaksana Bagian Pengumpulan
7.	Hendri Putra, S.Pi	Kabag Pendistribusian dan Pendayagunaan	Pelaksana Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan
8.	Novri Yanti, S.E	Kabag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pelaksana Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
9.	Nofri Zulhadi, A.Md	Kabag Adm dan Umum	Pelaksana Bagian Kesekretariatan
10.	Irhamni, S.Pd	Bendahara	Menerima dan Membayarkan Uang
11.	Sulisao, S.E	Staf SDM dan Simba	Pelaksana Administrasi, SDM dan Umum dan Simba
12.	Sukardi, S.E	Staf Adm dan Umum	Pelaksana Bagian Pengumpulan
13.	M. Abdul Aziz	Staf Pendistribusian	Pendistribusian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14.	M. Nasri	Staf Pendistribusian	Pendistribusian
15.	Rifki Afdhal, S.Pd	Staf Pendistribusian	Staf Pendistribusian

(Sumber:Dokumen BAZANA Kabupaten Kampar)

4.2.4 Tugas Dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Kampar

1. Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar

Tugas Ketua BAZNAS antara lain sebagai berikut:

- a. Mendukung peran pemerintah dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).
- b. Menjadi pemimpin dan koordinator dalam seluruh aktivitas BAZNAS Kabupaten Kampar.
- c. Menjalin komunikasi serta membangun kerja sama dengan berbagai Badan, Dinas, dan Instansi lainnya, baik di tingkat daerah maupun instansi vertikal.

2. Tugas Dan Fungsi Bidang Pengumpulan

Bidang Pengumpulan dikoordinasikan oleh Wakil Ketua I dengan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan kepada para amil dalam menjalankan tugasnya, terutama kepada UPZ dalam hal mengusulkan calon mustahik yang memenuhi kriteria sesuai dengan jumlah yang diminta atau diperintahkan oleh pimpinan.
- b. Menyampaikan masukan dan pertimbangan kepada Ketua terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang telah dijalankan.

d. Menjalankan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua. Fungsi bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Merancang strategi dalam upaya pengumpulan zakat.
- b. Melaksanakan pengelolaan serta pengembangan basis data para muzakki.
- c. Menyelenggarakan kegiatan kampanye dan sosialisasi zakat.
- d. Mengelola serta mengawasi proses pengumpulan zakat.
- e. Memberikan layanan kepada para muzakki secara optimal.
- f. Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dalam proses pengumpulan zakat.
- g. Menyusun laporan serta bentuk pertanggungjawaban terkait aktivitas pengumpulan zakat.
- h. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat Kabupaten/Kota.

3. Tugas dan Fungsi Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Wakil Ketua II bertanggung jawab atas beberapa tugas berikut:

- a. Memberikan arahan kepada amil dalam melaksanakan tugas, termasuk kepada UPZ terkait distribusi dan pengelolaan mustahik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyusun rencana kegiatan tahunan.
- c. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Ketua mengenai langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- e. Menjalankan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua.

Fungsi dari Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat meliputi:

- a. Merancang strategi untuk pendistribusian dan pemanfaatan zakat.
- b. Melaksanakan pengelolaan serta pengembangan data mustahik.
- c. Menjalankan serta mengawasi proses pendistribusian dan pemanfaatan zakat.
- d. Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan distribusi dan pendayagunaan zakat.
- e. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban atas kegiatan distribusi dan pendayagunaan zakat.
- f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

4. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh Wakil Ketua III yang memiliki tanggung jawab dalam bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan, pengelolaan keuangan, serta pelaporan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan kepada amil terkait pelaksanaan tugas di bidangnya.
- b. Menyampaikan usulan dan pertimbangan kepada Ketua mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- d. Menjalankan tugas tambahan lainnya sesuai instruksi dari Ketua.

Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan memiliki fungsi utama sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan rencana kerja tahunan BAZNAS Kabupaten Kampar.
- b. Merancang strategi pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota.
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap rencana pengelolaan zakat setiap tahun dan setiap lima tahun di Kabupaten Kampar.
- d. Mengelola keuangan BAZNAS Kabupaten Kampar secara menyeluruh.
- e. Menjalankan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten Kampar.
- f. Menyusun laporan keuangan serta laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Menyiapkan laporan terkait pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Kampar.
5. Bagian Admininstrasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum
- Bagian Admininstrasi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Umum dipimpin oleh Wakil Ketua IV, dengan tanggung jawab dalam pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten Kampar, admininstrasi perkantoran, komunikasi umum, serta pemberian rekomendasi. Adapun rincian tugasnya sebagai berikut:
- a. Memberikan arahan kepada amil terkait pelaksanaan tugas mereka.
 - b. Menyusun bahan kebijakan untuk operasional dan pembinaan sumber daya manusia.
 - c. Menyampaikan masukan dan pertimbangan kepada Ketua mengenai langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hasil kerja.
 - e. Menjalin koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan SDM dan pendidikan bagi mustahik.
 - f. Melakukan penilaian terhadap kinerja amil dengan mencatatnya dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk evaluasi tahunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Melaksanakan tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh Ketua.

Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Umum memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Merancang strategi dalam pengelolaan amil BAZNAS Kabupaten Kampar.
- b. Melaksanakan proses perencanaan terkait pengelolaan amil.
- c. Menyelenggarakan proses perekrutan amil BAZNAS Kabupaten Kampar.
- d. Menjalankan program pengembangan kapasitas amil.
- e. Mengelola administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten Kampar.
- f. Menyusun strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Kampar.
- g. Menerapkan strategi komunikasi serta menjalin hubungan dengan publik.
- h. Melaksanakan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengawasan, dan pelaporan aset milik BAZNAS Kabupaten Kampar.
- i. Memberikan rekomendasi terkait pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di wilayah Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Ketua mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan tugas.
- l. Menjalankan tugas lainnya sesuai arahan dari Ketua.

6. Satuan Audit Internal

Satuan Audit Internal memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, serta audit kepatuhan internal di lingkungan BAZNAS Kabupaten Kampar. Adapun fungsi yang dijalankan oleh satuan ini meliputi:

- a. Menyusun program kerja audit.
- b. Melaksanakan proses audit secara menyeluruh.
- c. Melaksanakan audit dengan tujuan khusus berdasarkan penugasan dari Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar.
- d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan audit.
- e. Menyiapkan kebutuhan teknis dan administratif dalam mendukung pelaksanaan audit oleh pihak eksternal.

4.3 Sejarah Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)

Program Satu Keluarga Satu Sarjana merupakan salah satu inisiatif yang dikeluarkan oleh BAZNAS, termasuk oleh BAZNAS Kabupaten Kampar yang menjadi pelopor pelaksanaan program ini di wilayahnya. Program ini ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Kampar yang ingin melanjutkan pendidikan ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

jenjang perguruan tinggi, dengan harapan dapat menciptakan lulusan sarjana dari setiap keluarga penerima. Sesuai dengan namanya, program ini menyasar keluarga yang belum memiliki anggota keluarga bergelar sarjana, agar dapat dibantu hingga memiliki minimal satu orang sarjana dalam keluarganya. Penerima manfaat dari program ini juga harus berasal dari keluarga miskin, karena pendanaan program bersumber dari zakat, yang penyalurannya harus sesuai dengan ketentuan dan kriteria golongan yang berhak menerimanya.

Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Kabupaten Kampar pertama kali diperkenalkan pada tahun 2018, dan telah membuka penerimaan sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2018, 2021, dan 2023. Hingga saat ini, program tersebut telah memberikan manfaat kepada 90 orang penerima. Para penerima program ini memperoleh sejumlah bantuan, antara lain bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan ketetapan dari perguruan tinggi masing-masing, bantuan biaya hidup, serta mengikuti program pembinaan. Bantuan UKT dan biaya hidup tersebut diberikan hingga penerima mencapai semester ke-8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran BAZNAS Kabupaten Kampar dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS), dapat disimpulkan bahwa peran BAZNAS dalam program ini cukup signifikan, meskipun masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Pertama, dalam peran aktif, BAZNAS Kabupaten Kampar telah melaksanakan pengelolaan program SKSS mulai dari tahap perencanaan, seleksi, penyaluran, hingga monitoring penerima. Program ini terbukti mampu membantu mahasiswa dari keluarga mustahik untuk menempuh pendidikan tinggi. Namun, keterbatasan dana zakat, jumlah sumber daya manusia yang sedikit, serta sistem pendataan manual menjadi hambatan utama sehingga peran aktif BAZNAS belum berjalan optimal.

Kedua, dalam peran partisipatif, BAZNAS berupaya menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat, serta mahasiswa penerima manfaat. Upaya ini menunjukkan adanya bentuk partisipasi bersama dalam mendukung keberlangsungan program SKSS. Akan tetapi, koordinasi antar lembaga belum sepenuhnya berjalan baik, kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS masih rendah, dan keterlibatan mahasiswa penerima dalam kegiatan sosial juga belum maksimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peran partisipatif BAZNAS sudah ada, tetapi masih terbatas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, dalam peran pasif, BAZNAS berusaha melaksanakan program sesuai aturan syariat dan ketentuan perundang-undangan. Penyaluran beasiswa SKSS dilakukan hanya kepada mahasiswa yang benar-benar berasal dari keluarga mustahik, sesuai dengan asnf zakat yang telah ditetapkan. Namun, keterikatan pada aturan ini sekaligus menjadi hambatan, karena membuat BAZNAS tidak bisa memperluas sasaran penerima meskipun banyak mahasiswa lain yang juga membutuhkan. Selain itu, prosedur administrasi yang cukup panjang serta ketergantungan penuh pada dana zakat dari masyarakat turut memperlambat pelaksanaan program.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran BAZNAS Kabupaten Kampar dalam Program SKSS telah berjalan sesuai dengan fungsinya, baik melalui peran aktif, partisipatif, maupun pasif. Namun, ketiga peran tersebut masih menghadapi hambatan yang membuat program belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat miskin akan akses pendidikan tinggi.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas Program SKSS.

1. Untuk BAZNAS Kabupaten Kampar, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan program SKSS, baik dari sisi pengumpulan dana zakat maupun sumber daya manusia. Penggunaan sistem digital dalam pendataan dan seleksi penerima juga perlu dikembangkan agar lebih efisien dan akurat. Selain itu, BAZNAS perlu memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Untuk Pemerintah Daerah, diharapkan dapat memberikan dukungan lebih besar, baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi dana hibah yang bersinergi dengan program SKSS. Pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama lintas sektor dengan perguruan tinggi agar lebih banyak mahasiswa miskin yang bisa dijangkau oleh program beasiswa.
3. Untuk Masyarakat, diharapkan semakin meningkatkan kesadaran dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS Kabupaten Kampar. Partisipasi masyarakat sangat menentukan keberlangsungan program SKSS, karena semakin besar dana yang dihimpun, maka semakin banyak pula mahasiswa dari keluarga mustahik yang dapat terbantu.
4. Untuk Mahasiswa Penerima Beasiswa SKSS, diharapkan mampu menjaga amanah dengan cara berprestasi di bidang akademik serta aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh BAZNAS. Hal ini penting sebagai bentuk timbal balik dan contoh positif bagi masyarakat luas bahwa bantuan yang diberikan benar-benar membawa manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Kurniasih, Anis Kaerunisa, Esa Negarawati, Fifi Kafita, & Mohammad Ridwan. (2024). Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf: Their Positions in Islam and Their Mustahiq. *Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics*, 1(2), 212–219.
- Afif, M., & Oktiadi, S. (2018). Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. *Islamic Economics Journal*, 4(2), 133.
- Afni, N. (2021). Manajemen Dan Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 34–50.
- Akbar, J., Syaifuddin, M., & Andriani, T. (2019). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (Skss) Di Baznas Kabupaten Kampar. *Instructional Development Journal (IDJ)*, 2(2), 105–113.
- Alim, H. N. (2023). Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran: Kajian Teks dan Konteks. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 161–169.
- Amadi, A. S. M., Hasan, S., Rifanto, N. A., Wildan, M., Afifah, N. Q., & Nisak, N. M. (2023). Upaya Pemerintah dalam Menjamin Hak Pendidikan untuk Seluruh Masyarakat di Indonesia: Sebuah Fakta yang Signifikan. *Educatio*, 18(1), 161–171.
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). Pendidikan Kebangsaan. *Pendidikan*, 4(7), 1–2.
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147.

- Atiqotul Auliya, & Teguh Karya Pamungkas. (2024). Optimalisasi Peran Badan Permusyawaran Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Peraturan Pemerintahan Desa Bagon Kecamatan Puger. *Jurnal Administrasi Publik*, 1, 15–26.
- Bafadhal, H. (2021). Zakat Harta Kekayaan dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 1–16.
- Balebat, R., & Akbar, I. (2024). Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Meresolusi Konflik Proyek Strategis Nasional Di Desa Wadas. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 10(1), 271–278.
- Brigette Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2023). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Febriana, E. W. (2024). *Evidence Based Policy Dalam Program Satu Keluarga Satu Sarjana (Skss) Oleh Baznas Kabupaten Kampar*. Uin Suska Riau.
- Gafur, A., & Laksamana, R. (2023). Peran Baznas dalam Membangun Keadilan Sosial dan Menyejahterakan Ekonomi Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. *Ekonomi Islam*, 1.
- Gumilang, R. C. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi'I. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(7), 929–939.
- Hadi, N. S. (2021). Manajemen Pendayagunaan Zakat Tinjauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). *IndraTech*, 2(1), 38–50.
- Hamengkubuwono. (2016). Ilmu Pendidikan dan Teori-Teori Pendidikan. In *Ilmu Pendidikan dan Teori-Teori Pendidikan* (pp. 1–10).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hidayat, R., Ag, S., & Pd, M. (2019). *Buku Ilmu Pendidikan Rahmat Hidayat & Abdillah*.
- Ii Sumantri. (2020). *Administrasi dalam pengelolaan zakat dan pemberdayaan umat*. 2507(February), 1–9.
- Iqbal, M. (2023). *Analisis Posisi Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia*. 1–15.
- https://www.researchgate.net/publication/341983681_Analisis_Posisi_Sistem_Pendidikan
- Khairi, R., Winario, M., Zakir, M., Amalia, N., & Putri, B. (2025). *Peran Baznas Kampar Dalam Memberdayakan*. 2, 38–46.
- Khoirun Nisa, A., Amalia, P., Ratu Ghinayah Nugraha, A., Bagja Anugrah, A., & Nurhasanah, E. (2023). Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Dalam Pengembangan Lazismu Kabupaten Tasikmalaya. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 1–13.
- Muqorobin, M. S., & Kartini, E. (2022). Peran Baznas Dalam Mensejahterakan Masyarakat Dan Meningkatkan Perekonomian Di Kota Magelang. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 752–759.
- Nada Khairiyah, Z. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Oleh Baznas di Kabupaten Kampar*. 3(3), 1–23.
- Prabowo, E., Zen, M., Pengelolaan, O., Profesi, Z., Pendistribusian, D., Lima, T., Dan, I., Dan, I., Taqwa, J., & Informasi, S. (2024). *Terhadap Lima Program Unggulan Baznas Pendahuluan Pengoptimalan zakat adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dari dana zakat dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam . Konsep ini melibatkan berbagai*. XII(23), 361–374.
- Rahman, A., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani. (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Rahmawati, R. (2020). Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyetaraan Gender Dan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Desa. *Journal PPS UNISTI*, 2(2), 16–35.
- Sari, D. P. (2021). Peran Humas Dalam Pengolahan Informasi Kepada Masyarakat Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Dwi Puspita Sari. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 5(3), 158–169.
- Septiandani, D., Fathia, R. A., Handayani, D., Herlindah, H., Shomad, A., & Tilman, A. M. (2024). *Harmonisasi Peran Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia : Kajian Undang-Undang Zakat Lama dan Baru Harmonization of the Roles of the National Amil Zakat Agency and Amil Zakat Institutions in Indonesia : A Study of the Old and New Z.* 7(3), 2027–2041.
- Siti Romdona, Silvia Senja Junista, & Ahmad Gunawan. (2025). Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 3(1), 39–47.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi kualitatif dan kuantitatif dan R&D*.
- Sukardi. (2018). *Baznas Kab. Kampar Luncurkan Program 1 KK 1 Sarjana*. <https://www.baznaskampar.or.id/baznas-kab-kampar-luncurkan-program-1-kk-1-sarjana/>
- Sumadi, S. (2017). Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah Dalam Pemerataan Ekonomi Di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Daerah Kab. Sukoharjo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 16.
- Syafiq, A. (STAIN K. (2015). Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial. *Ziswaf*, 2(2), 380–400.
- Untari, E. R., Mawarni, S., & Hidayat, A. (2023). Legitimasi Hukum Zakat Di Indonesia. *Mitsaqaan Ghalizan*, 3(2), 59–74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Lampiran 1**

LAMPIRAN

Bapak Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar



Bapak Divisi Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu Staff Keuangan BAZNAS Kabupaten Kampar



Mahasiswa Penerima Manfaat Program SKSS





Mahasiswa Penerima Manfaat Program SKSS



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahasiswa Penerima Manfaat Program SKSS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3878/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

25 Juni 2025

Yth. Dr. Jhon Afrizal, S.H.I, M.A.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Tia Rahmadani
NIM : 12170523860
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "**PERAN BAZNAS DALAM PROGRAM PENDIDIKAN SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS) DI KABUPATEN KAMPAR**". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : B-4150/Un.04/F.VII/PP.00.9/07/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

03 Juli 2025

Yth. Kepala Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Kampar
Jl. Profesor Moh. Yamin SH No.439, Langgini,
Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28463

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Tia Rahmadani
NIM. : 12170523860
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud melakukan **Riset** di tempat Bapak/Ibu dengan Judul "**Peran Baznas dalam Program Pendidikan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Kabupaten Kampar**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalam
Plt. Dekan,

Desir Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP. 197404122006042002





SURAT KETERANGAN
NOMOR: 056 /BAZNAS-KPR/IX/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Baznas Kabupaten Kampar menerangkan

bahwa:

Nama
NIM

Fakultas/Jurusan

Judul


: Tia Rahmadani
: 12170523860
: Ekonomi dan Ilmu Sosial/Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
: Peran Baznas Dalam Program Pendidikan Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Kabupaten Kampar

Yang tersebut di atas benar telah melaksanakan penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar sesuai rekomendasi pelaksanaan penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor: 071/BKBP/2025/05 Tanggal 07 Januari 2025.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bangkinang Kota
Pada tanggal : 22 September 2025

KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN KAMPAR



PURWADI

Tembusan:
1. Arsip

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP

Tia Rahmadani lahir pada tanggal 16 November 2002 di Tanjung. Anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan ayahanda Jhon Hendri dan Ibunda Elvina. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah dimulai dari SDN 005 Naga Beralih, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kampar, dan penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Kampar Utara. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi yang ada di Pekanbaru yakni Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) dengan mengambil jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tahun 2021 melalui jalur mandiri. Pada tahun 2024, penulis melaksanakan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di Kantor Disdukcapil Kabupaten Kampar, setelah itu penulis melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar. Pada Akhir tahun 2024 penulis melakukan penelitian di BAZNAS Kab. Kampar dengan judul Skripsi **“PERAN BAZNAS DALAM PROGRAM PENDIDIKAN SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS) DI KABUPATEN KAMPAR”**, di bawah bimbingan Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA. Alhamdulillah pada tanggal 23 Oktober 2025 telah di munaqasahkan dan berdasarkan hasil sidang munaqasah penulis dinyatakan **“LULUS”** dengan menyandang gelar sarjana sosial (S.Sos).